



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 1617/Pdt.G/2022/PA.BL.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan Harta Bersama yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suyanto, S.H., M.H, advokat/penasehat hukum, yang berkantor di Jalan Suren No.27 Kelurahan Plosokerep Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, berdasarkan surat kuasa tanggal 23 Mei 2022, yang telah terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Nomor 1101/1617/Pdt.G/2022/PA.BL tanggal 30 Mei 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

M e l a w a n

XXXXXXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohammad Hasib, S.HI, MH, pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat di Jl. P. Diponegoro IV/31 Tulungagung, berdasarkan surat kuasa tanggal 6 Juni 2022, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar Nomor 1186/1617/Pdt.G/2022/PA.BI, tanggal 9 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pihak yang berperkara;

Putusan No: 1617/Pdt.G/2022/PA.BL hal. 1 dari 71 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mempelajari bukti-bukti Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 30 Mei 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar pada tanggal 30 Mei 2022, dengan Register Nomor: 1617/Pdt.G/2022/PA.BL. yang pada intinya Penggugat telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu pada tanggal **14 Agustus 2007** antara **Penggugat** dengan **Tergugat**

Kecamatan WONOREJO, Kab. Blitar. Reg. Nomor XXXXXXXXXXXX. Dari uiaam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki anak.

2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat bekerja keluar Negeri secara bergantian namun karena orang tua Tergugat menderita sakit maka Tergugat meminta, kalau Penggugat yang merawat orang tua Tergugat, sedang Tergugat yang melanjutkan bekerja ke luar Negeri, maka Penggugat mengalah karena merasa iba terhadap orang tua Tergugat yang menderita sakit komplikasi; darah tinggi dan diabetes sangat membutuhkan perhatian serta kesabaran. Siapa lagi kalau bukan Penggugat sebab anak-anaknya kurang memperhatikan kondisinya.
3. Bahwa Penggugat selama kurang lebih 1½ Th (*satu setengah tahun*) dengan susah payah berupaya untuk merawat ibu mertua (*orang tua Tergugat*) dan telah berupaya untuk berikhtiar mencari obat serta berobat secara medis maupun non medis kemana-mana, di kawasan pulau Jawa bahkan keluar pulau Jawa (*Kalimantan*) alternatif pengobatan adat Dayak sudah Penggugat lakukan atau laksanakan demi kesembuhan serta kesehatan mertua Penggugat (*Ibu kandung Tergugat*), pendek kata Penggugat telah melakukan apa saja serta mengeluarkan biaya berapapun untuk berobat atau setidaknya mengurangi derita sakit mertua Penggugat (*orang tua Tergugat*) karena selain komitmen Penggugat terhadap Tergugat, Penggugat beranggapan kalau orang tua Tergugat juga orang tua Penggugat, selain itu yang hanya peduli terhadap ibu Tergugat (*orang tua termaksud*) hanyalah Penggugat, sebab kakak kandung Tergugat tidak begitu memperdulikan keadaan, kondisi penderitaan orang tuanya termaksud.

Putusan No: 1617/Pdt.G/2022/PA.BL hal. 2 dari 71 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa bahkan segala macam upaya, ihktiar, usaha, jerih payah hingga sampai kesabaran serta keiklasan Penggugat untuk mencari (*pengobatan*) untuk kesembuhan ibu mertua (*orang tua Tergugat*) hingga Penggugat mengabaikan panggilan kerja dan tawaran kesempatan kerja yang Penggugat terima dari perusahaan Luar Negeri dari salah satu rekan Penggugat di Luar Negeri. Yang mana Penggugat tetap memilih merawat orang tua Tergugat, meskipun ikhtiar Penggugat termaksud masih ditentukan atau dibatasi oleh takdir Illahi, orang tua Tergugat yang telah Penggugat rawat secara maksimal itu meninggal dunia dengan membawa rasa kecewa serta amarah terhadap anak laki-lakinya yaitu kakak laki-laki Tergugat yang dirasa oleh orang tua Tergugat tidak peduli terhadap kondisi derita orang tua Tergugat.
5. Bahwa setelah orang tua Tergugat meninggal dunia justru Tergugat mengajukan perceraian (*Gugat Cerai*) yang telah diputus Pengadilan Agama Blitar tanggal 13 April 2020 berdasarkan Putusan Cerai Pengadilan Agama Blitar No.0584/Pdt.G/2020/PA. Blt. Tertanggal 3 Maret 2020. Akta Cerai No. 1076/AC/2020/PA. Blt;
6. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat selama kurun waktu kurang lebih 13 (*tiga belas*) tahun, Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak, **namun** dalam perkawinan termaksud telah memiliki harta bersama berupa;
 - A. Sebidang Tanah Sawah SPPT No.XXXXXXXXXXXXXX. Atas nama XXXXXXXXXXXXXX / XXXXXXXXXXXXXX T seluas 724 M² Terletak di Kel. Kedungbunder, Kec. Sutojayan, Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur.
Dengan batas-batas:
Utara : tanah milik Basori
Timur : Saluran air / Jalan.
Selatan : tanah milik Sutris.
Barat : tanah milik Talib.
Pembelian tahun 2010, tafsiran harga saat ini Rp.175.000.000,- (*seratus tujuh puluh lima juta rupiah*) dikerjakan (petani penggarap) Pak Mar.
 - B. Sebidang Tanah darat SPPT No.XXXXXXXXXXXXXX. seluas 2.250 M² terletak di XXXXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXXXX.

Putusan No: 1617/Pdt.G/2022/PA.BL hal. 3 dari 71 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXX, Blitar. Semula atau berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli antara DJAIMIN SAMIDJEM (Penjual) dengan XXXXXXXXXXXX / XXXXXXXXXXXX tertanggal 22 Desember 2015. SPPT No.35.05.020.008.0226.7. Alamat XXXXXXXXXXXX. Girik / Salinan C Nomor Persil 133 Kelas A.38/D II Luas 2.250 m².

Dengan batas-batas;

Utara : tanah milik Tukiran Kituk.

Timur : tanah milik Djaimin Samidjem.

Selatan : tanah milik Kami

Barat : tanah milik Karsidi

Pembelian tahun 2015, tafsiran harga saat ini Rp.100.000.000,- (*seratus juta rupiah*).

C. Bangunan Rumah diatas tanah SPPT No.XXXXXXXXXXXXX. terletak di XXXXXXXXXXXX diatas tanah seluas 2.212 M² Desa Wonotirto atas nama XXXXXXXXXXXX atau dengan gambaran perhitungan kasar luas bangunan sekitar 8 m X 8 m ditambah Teras 8 m X 4 m, dinding tembok batu bata, lantai keramik, atap genting karang pilang, pintu harmonika, kayu jati, teras gavalum terdapat garasi Pembangunan tahun 2016, tafsiran harga bangunan antara Rp.150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*) sampai dengan Rp.200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*).

D. Satu unit Mobil Barang Dump Truck, Merk ISUZU Nomor Registrasi AG 9349 UO atas nama XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, Kab. Blitar. Tipe NKR71 HD E2 – 1. Tahun Pembuatan 2011, Isi Silinder 04570 CC. Nomor Kerangka MHCNK71LYBJ027663. Nomor Mesin B027663. Warna Putih Biru, Bahan Bakar Solar. Warna TNKB Kuning NS. Tahun registrasi 2011. Nomor BPKB I04033441.

Pembelian kredit dengan harga Rp.250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*).

Telah dijual oleh Tergugat sendiri (*setelah mengajukan gugat cerai*) tanpa sepengetahuan Penggugat, laku Rp.150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*).

Putusan No: 1617/Pdt.G/2022/PA.BL hal. 4 dari 71 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E. Satu unit Mobil Barang Pick Up (Grand Max), Merk DAIHATSU Nomor Registrasi XXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, Kab. Blitar. Tipe S401RP PMREJJ HA. Tahun Pembuatan 2013, Isi Silinder 01298 CC. Nomor Kerangka MHKP3BA1 JDK067780. Nomor Mesin MC85849. Warna Hitam, Bahan Bakar Bensin. Warna TNKB Hitam. Tahun registrasi 2014. Nomor XXXXXXXXXXXX. Pembelian tahun 2019 dengan harga Rp.82.500.000,- (*delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*).

Saat ini tafsiran harga Rp.60.000.000,- (*enam puluh juta rupiah*). Unit mobil dikuasai Penggugat, namun BPKB dikuasai Tergugat.

7. Bahwa hingga saat ini harta bersama termaksud diatas pada posita angka 6 belum pernah dibagi, dan sesuai ketentuan atau aturan hukum yang berlaku adalah Penggugat memiliki hak atas harta bersama tersebut adalah $\frac{1}{2}$ (*setengah*) bagian dari seluruhnya jumlah harta bersama termaksud.
8. Bahwa pada saat ini penguasaan harta bersama termaksud pada posita angka 6, sepenuhnya secara hukum oleh Tergugat. Untuk menghindari hal-hal yang nantinya menyulitkan dalam pembagian harta bersama atas hak-hak Penggugat, alangkah bijaknya kalau harta bersama yang termaksud dalam posita angka 6 dalam gugatan Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Blitar, berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap obyek sengketa termaksud pada posita angka 6. dalam perkara a-quo.
9. Bahwa untuk menghindari agar Tergugat tidak mengulur-ulur waktu dalam melaksanakan isi putusan pengadilan nanti, maka wajar apabila Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (**Dwangsom**) kepada Penggugat sebesar Rp. 250.000,- (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*) setiap hari keterlambatan menyerahkan tanah rumah beserta dua unit mobil beserta dokumen-dokumennya termaksud sebagai obyek gugatan harta bersama pada posita angka 6 dalam perkara a-quo sebagai obyek sengketa.

Maka atas dasar uraian diatas, dengan ini mohon kepada Bapak ketua Pengadilan Agama Blitar berkenan segera memanggil kedua belah pihak untuk diperiksa perkaranya dan selanjutnya memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Putusan No: 1617/Pdt.G/2022/PA.BL hal. 5 dari 71 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan syah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat;
3. Menyatakan syah menurut hukum Penggugat adalah **memiliki sebagian harta bersama** yaitu;

A. Sebidang Tanah Sawah SPPT No.XXXXXXXXXXXXXX. Atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX / XXXXXXXXXXXXXXXX T seluas 724 M² Terletak di Kel. Kedungbunder, Kec. Sutojayan, Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur.

Dengan batas-batas;

Utara : tanah milik Basori

Timur : Saluran air / Jalan.

Selatan : tanah milik Sutris.

Barat : tanah milik Talib.

Pembelian tahun 2010, tafsiran harga saat ini Rp.175.000.000,- (*seratus tujuh puluh lima juta rupiah*) dikerjakan (petani penggarap) Pak Mar.

B. Sebidang Tanah darat SPPT No.XXXXXXXXXXXXXX. seluas 2.250 M² terletak di XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX. XXXXXXXXXXXXXXXX, Blitar. Semula atau berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli antara DJAIMIN SAMIDJEM (Penjual) dengan XXXXXXXXXXXXXXXX / XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 22 Desember 2015. SPPT No.35.05.020.008.0226.7. Alamat XXXXXXXXXXXXXXXX. Girik / Salinan C Nomor Persil 133 Kelas A.38/D II Luas 2.250 m².

Dengan batas-batas;

Utara : tanah milik Tukiran Kituk.

Timur : tanah milik Djaimin Samidjem.

Selatan : tanah milik Kami

Barat : tanah milik Karsidi

Pembelian tahun 2015, tafsiran harga saat ini Rp.100.000.000,- (*seratus juta rupiah*).

C. Bangunan Rumah diatas tanah SPPT No.XXXXXXXXXXXXXX. terletak di XXXXXXXXXXXXXXXX diatas tanah seluas 2.212 M² Desa Wonotirto atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX atau dengan gambaran perhitungan kasar luas bangunan sekitar 8 m X 8 m ditambah Teras 8 m X 4 m, dinding tembok batu bata, lantai keramik, atab genting karang pilang, pintu harmonika, kayu

Putusan No: 1617/Pdt.G/2022/PA.BL hal. 6 dari 71 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jati, teras gavalum terdapat garasi Pembangunan tahun 2016, tafsiran harga bangunan antara Rp.150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*) sampai dengan Rp.200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*).

D. Satu unit Mobil Barang Dump Truck, Merk ISUZU Nomor Registrasi AG 9349 UO atas nama XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, Kab. Blitar. Tipe NKR71 HD E2 – 1. Tahun Pembuatan 2011, Isi Silinder 04570 CC. Nomor Kerangka MHCNK71LYBJ027663. Nomor Mesin B027663. Warna Putih Biru, Bahan Bakar Solar. Warna TNKB Kuning NS. Tahun registrasi 2011. Nomor BPKB I04033441.

Pembelian kredit dengan harga Rp.250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*).

Telah dijual oleh Tergugat sendiri (*setelah mengajukan gugat cerai*) tanpa sepengetahuan Penggugat laku Rp.150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*).

E. Satu unit Mobil Barang Pick Up (Grand Max), Merk DAIHATSU Nomor Registrasi XXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, Kab. Blitar. Tipe S401RP PMREJJ HA. Tahun Pembuatan 2013, Isi Silinder 01298 CC. Nomor Kerangka MHKP3BA1 JDK067780. Nomor Mesin MC85849. Warna Hitam, Bahan Bakar Bensin. Warna TNKB Hitam. Tahun registrasi 2014. Nomor XXXXXXXXXXXX.

Pembelian tahun 2019 dengan harga Rp.82.500.000,- (*delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*).

Saat ini tafsiran harga Rp.60.000.000,- (*enam puluh juta rupiah*). Unit mobil dikuasai Penggugat, namun BPKB dikuasai Tergugat;

4. Menyatakan syah menurut hukum;

A. Sebidang Tanah Sawah SPPT No.XXXXXXXXXXXXXX. Atas nama XXXXXXXXXXXX / XXXXXXXXXXXX T seluas 724 M² Terletak di Kel. Kedungbunder, Kec. Sutojayan, Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur.

Dengan batas-batas;

Utara : tanah milik Basori

Timur : Saluran air / Jalan.

Selatan : tanah milik Sutris.

Putusan No: 1617/Pdt.G/2022/PA.BL hal. 7 dari 71 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : tanah milik Talib.

Pembelian tahun 2010, tafsiran harga saat ini Rp.175.000.000,- (*seratus tujuh puluh lima juta rupiah*) dikerjakan (petani penggarap) Pak Mar.

- B. Sebidang Tanah darat SPPT No.XXXXXXXXXXXXX. seluas 2.250 M² terletak di XXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXX. XXXXXXXXXXXX, Blitar. Semula atau berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli antara DJAIMIN SAMIDJEM (Penjual) dengan XXXXXXXXXXXX / XXXXXXXXXXXX tertanggal 22 Desember 2015. SPPT No.35.05.020.008.0226.7. Alamat XXXXXXXXXXXX. Girik / Salinan C Nomor Persil 133 Kelas A.38/D II Luas 2.250 m².

Dengan batas-batas;

Utara : tanah milik Tukiran Kituk.

Timur : tanah milik Djaimin Samidjem.

Selatan : tanah milik Kami

Barat : tanah milik Karsidi

Pembelian tahun 2015, tafsiran harga saat ini Rp.100.000.000,- (*seratus juta rupiah*).

- C. Bangunan Rumah diatas tanah SPPT No.XXXXXXXXXXXXX. terletak di XXXXXXXXXXXX diatas tanah seluas 2.212 M² Desa Wonotirto atas nama XXXXXXXXXXXX atau dengan gambaran perhitungan kasar luas bangunan sekitar 8 m X 8 m ditambah Teras 8 m X 4 m, dinding tembok batu bata, lantai keramik, atap genting karang pilang, pintu harmonika, kayu jati, teras gavalum terdapat garasi Pembangunan tahun 2016, tafsiran harga bangunan antara Rp.150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*) sampai dengan Rp.200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*).

- D. Satu unit Mobil Barang Dump Truck, Merk ISUZU Nomor Registrasi AG 9349 UO atas nama XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, Kab. Blitar. Tipe NKR71 HD E2 – 1. Tahun Pembuatan 2011, Isi Silinder 04570 CC. Nomor Kerangka MHCNK71LYBJ027663. Nomor Mesin B027663. Warna Putih Biru, Bahan Bakar Solar. Warna TNKB Kuning NS. Tahun registrasi 2011. Nomor BPKB I04033441.

Putusan No: 1617/Pdt.G/2022/PA.BL hal. 8 dari 71 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembelian kredit dengan harga Rp.250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*).

Telah dijual oleh Tergugat sendiri (*setelah mengajukan gugat cerai*) tanpa sepengetahuan Penggugat laku Rp.150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*).

E. Satu unit Mobil Barang Pick Up (Grand Max), Merk DAIHATSU Nomor Registrasi XXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, Kab. Blitar. Tipe S401RP PMREJJ HA. Tahun Pembuatan 2013, Isi Silinder 01298 CC. Nomor Kerangka MHKP3BA1 JD067780. Nomor Mesin MC85849. Warna Hitam, Bahan Bakar Bensin. Warna TNKB Hitam. Tahun registrasi 2014. Nomor XXXXXXXXXXXX. Pembelian tahun 2019 dengan harga Rp.82.500.000,- (*delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*).

Saat ini tafsiran harga Rp.60.000.000,- (*enam puluh juta rupiah*). Unit mobil dikuasai Penggugat, namun BPKB dikuasai Tergugat;

5. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan;

A. Sebidang Tanah Sawah SPPT No.XXXXXXXXXX. Atas nama XXXXXXXXXXXX / XXXXXXXXXXXX T seluas 724 M² Terletak di Kel. Kedungbunder, Kec. Sutojayan, Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur.

Dengan batas-batas;

Utara : tanah milik Basori

Timur : Saluran air / Jalan.

Selatan : tanah milik Sutris.

Barat : tanah milik Talib.

Pembelian tahun 2010, tafsiran harga saat ini Rp.175.000.000,- (*seratus tujuh puluh lima juta rupiah*) dikerjakan (petani penggarap) Pak Mar.

B. Sebidang Tanah darat SPPT No.XXXXXXXXXX, seluas 2.250 M² terletak di XXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXX. XXXXXXXXXXXX, Blitar. Semula atau berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli antara DJAIMIN SAMIDJEM (Penjual) dengan XXXXXXXXXXXX / XXXXXXXXXXXX tertanggal 22 Desember 2015. SPPT

Putusan No: 1617/Pdt.G/2022/PA.BL hal. 9 dari 71 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.35.05.020.008.0226.7. Alamat XXXXXXXXXXXXX. Girik / Salinan C
Nomor Persil 133 Kelas A.38/D II Luas 2.250 m².

Dengan batas-batas;

Utara : tanah milik Tukiran Kituk.

Timur : tanah milik Djaimin Samidjem.

Selatan : tanah milik Kami

Barat : tanah milik Karsidi

Pembelian tahun 2015, tafsiran harga saat ini Rp.100.000.000,- (*seratus juta rupiah*).

C. Bangunan Rumah diatas tanah SPPT No.XXXXXXXXXXXXXX. terletak di
XXXXXXXXXXXXX diatas tanah seluas 2.212 M² Desa Wonotirto atas nama
XXXXXXXXXXXXX atau dengan gambaran perhitungan kasar luas
bangunan sekitar 8 m X 8 m ditambah Teras 8 m X 4 m, dinding tembok
batu bata, lantai keramik, atab genting karang pilang, pintu harmonika, kayu
jati, teras gavalum terdapat garasi Pembangunan tahun 2016, tafsiran
harga bangunan antara Rp.150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*)
sampai dengan Rp.200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*).

D. Satu unit Mobil Barang Dump Truck, Merk ISUZU Nomor Registrasi AG
9349 UO atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, Kab. Blitar. Tipe
NKR71 HD E2 – 1. Tahun Pembuatan 2011, Isi Silinder 04570 CC. Nomor
Kerangka MHCNK71LYBJ027663. Nomor Mesin B027663. Warna Putih
Biru, Bahan Bakar Solar. Warna TNKB Kuning NS. Tahun registrasi 2011.
Nomor BPKB I04033441.

Pembelian kredit dengan harga Rp.250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta
rupiah*).

Telah dijual oleh Tergugat sendiri (*setelah mengajukan gugat cerai*) tanpa
sepengetahuan Penggugat laku Rp.150.000.000,- (*seratus lima puluh juta
rupiah*).

E. Satu unit Mobil Barang Pick Up (Grand Max), Merk DAIHATSU Nomor
Registrasi XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX, Kab. Blitar. Tipe S401RP PMREJJ HA. Tahun
Pembuatan 2013, Isi Silinder 01298 CC. Nomor Kerangka MHKP3BA1

Putusan No: 1617/Pdt.G/2022/PA.BL hal. 10 dari 71 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JDK067780. Nomor Mesin MC85849. Warna Hitam, Bahan Bakar Bensin. Warna TNKB Hitam. Tahun registrasi 2014. Nomor XXXXXXXXXXXXX.

Pembelian tahun 2019 dengan harga Rp.82.500.000,- (*delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*).

Saat ini tafsiran harga Rp.60.000.000,- (*enam puluh juta rupiah*). Unit mobil dikuasai Penggugat, namun BPKB dikuasai Tergugat;

Yang kemudian untuk dibagi dua, masing-masing mendapatkan seperdua bagian sama besar, $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat, $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat dalam bentuk natural atau apabila tidak dapat dibagi secara natural, maka di lelang yang hasilnya dibagi dua setelah dikurangi biaya lelang.

6. Menyatakan syah dan berharga Sita Jaminan atas obyek sengketa termaksud pada posita angka 6. dalam perkara a-quo;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (**Dwangsom**) kepada Penggugat sebesar Rp. 250.000,- (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*) setiap hari keterlambatan menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat, yang menjadi hak Penggugat;
8. Menyatakan putusan ini serta merta dijalankan walau ada Verzet, Banding atau Kasasi dari Tergugat;
9. Menetapkan pembayaran biaya perkara sesuai hukum.

A t a u :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex aequo et bono**).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim menunda persidangan ini untuk memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat melakukan mediasi.

Bahwa mediator yang bernama H. Mahalli, SH. Yang telah ditunjuk oleh Majelis Hakim dalam laporannya tertanggal 29 Juni 2022 menyatakan telah gagal mendamaikan Para pihak yang berperkara;

Putusan No: 1617/Pdt.G/2022/PA.BL hal. 11 dari 71 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah sidang ditunda untuk mediasi, Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap persidangan, selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat menyatakan telah melakukan mediasi akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat bertahan pada pendiriannya, maka pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat beserta dalil-dalilnya tersebut Tergugat memberikan jawaban secara tertulis dengan surat tertanggal 30 Juni 2022 yang pada intinya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam Jawaban ini;
2. Bahwa sebelum sampai pada pemeriksaan pokok perkara, mohon agar Majelis Hakim berkenan memeriksa dan memutus terlebih dahulu eksepsi Tergugat ini.
3. Bahwa dalam surat kuasa khusus Penggugat, Penggugat tidak membubuhkan tanggal bulan tahun pemberi kuasa Penggugat pada Materai, dalam hal ini Surat Kuasa Khusus tidak sah dan surat kuasa khusus Penggugat tidak memenuhi syarat formil yang diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 1 Tahun 1971 jo. SEMA No. 6 Tahun 1994;
4. Bahwa penyebutan identitas pihak *yustiable* Tergugat tentang :
 1. Umur tidak jelas, karena jelas umur *Persona Standi in Judicio* Tergugat sudah 36 (tiga puluh enam) tahun per hari ini, bukan umur 35 (tiga puluh lima) tahun yang tertulis pada gugatan pembagian harta bersama tanggal 30 Mei 2022;
 2. Dasar peristiwa atau fakta gugatan tidak jelas dan objek sengketa tidak jelas karena fakta sebenarnya obyek sengketa sudah dijual ketika Penggugat dengan Tergugat masih menjalani perkawinan yang syah, sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya, sesuai dengan Eksepsi Obscuur Libel Pasal 8 Nomor 3 *Reglement Op de Burgerlijke Rechtsvordering* (RV) pada fundamentum petendi atau posita dari Surat Gugatan Pembagian Harta Bersama dari Penggugat, Untuk itu sudah sepatutnya secara hukum Gugatan Pembagian Harta Bersama dari Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima karena Gugatan Pembagian Harta Bersama *obscuur libel*, kabur atau tidak terang (onduidelijk);

Putusan No: 1617/Pdt.G/2022/PA.BL hal. 12 dari 71 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutus dalam putusan dengan Amar sebagai berikut:

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Pembagian Harta Bersama Penggugat dapat ditolak atau tidak dapat diterima (*Niet On Varkelijk Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Maka berdasarkan Eksepsi tersebut diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memberikan keputusan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Pembagian Harta Bersama Penggugat kecuali dalil-dalil yang telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat pada intinya membenarkan posita angka 1 (satu) dan posita angka 5 (lima) pada Gugatan Pembagian Harta Bersama, jadi dalam hal ini Tergugat tidak perlu mengangapi;
3. Bahwa pada fundamentum petendi/posita angka 2 (dua) Gugatan Pembagian Harta Bersama tidak benar, **fakta sebenarnya** adalah;
 1. Bahwa Penggugat ke Luar Negeri hanya 6 (enam) bulan dan tidak berhasil, sedangkan Tergugat sendiri bekerja dan berhasil di Hongkong selama 12 (dua belas) tahun sejak 2007 – 2019;
 2. Bahwa Tergugat dengan status single / sebelum menikah dengan Penggugat pada bulan Agustus 2007, Tergugat sudah masuk PT Biro PJTKI dan setelah menikah selama 3 (tiga) bulan Visa Kerja Tergugat turun;
 3. Bahwa Tergugat dengan Penggugat di rumah XXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar selama perkawinan hanya 3 (tiga) bulan, cuti kerja 4 (empat) kali selama 12 (dua belas) tahun bekerja di Luar negeri Hongkong;
 4. Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk Tergugat dengan NIK = XXXXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir = Blitar, 07 Juli 1985, umur 37 tahun, Agama = Islam, Status Perkawinan = Cerai Hidup, pekerjaan = Wiraswasta, Kewarganegaraan = Warga Negara Indonesia/WNI, Alamat: XXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar; (**Bukti T-1**)

Putusan No: 1617/Pdt.G/2022/PA.BL hal. 13 dari 71 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada posita angka 3 pada Gugatan Pembagian Harta Bersama tidak benar, **yang benar** adalah;
 1. Bahwa Penggugat tidak pernah mengantarkan berobat Ibu Tergugat ke Kalimantan untuk berobat, tetapi Penggugat hanya mencari ke dukun-dukun di wilayah Blitar;
 2. Bahwa beban biaya-biaya berobat untuk Ibu Tergugat dari Tergugat sendiri, Penggugat hanya menjaga Ibu Tergugat dikarenakan kakak kandung Tergugat berdomisili di Pasir Kalimantan;
6. Bahwa pada fundamentum petendi/posita angka 4 (empat) Gugatan Pembagian Harta Bersama tidak benar, **Fakta Sebenarnya** adalah Penggugat tidak pernah ada tawaran kerja ke Luar Negeri;
7. Bahwa pada fundamentum petendi/posita angka 5 (lima) pada Gugatan Pembagian Harta Bersama tidak benar, **Fakta hukum sebenarnya** adalah Tergugat mengajukan Gugatan cerai bulan Desember tahun 2019 dan Putusan Maret 2020 di Pengadilan Agama Blitar sebelum ibu Tergugat meninggal dunia pada tahun 2012, dengan jangka waktu dari 2012 sampai 2020 Tergugat mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat, Tergugat mengajukan Gugatan Cerai kepada Penggugat karena ada sebab, yakni; Penggugat tidak menafkahi lahir batin Tergugat sejak tahun 2007 sampai 2020, Penggugat selingkuh dengan wanita idaman lain (WIL), Penggugat sangat kasar, tidak menghargai Tergugat selaku istri pada waktu syah ikatan perkawinan, Penggugat mempunyai kebiasaan buruk seperti mabuk dan berjudi online, Penggugat sendiri sering juga keluar rumah tanpa ada kejelasan dan Penggugat selalu berbohong serta tidak jujur kepada Tergugat selaku istri dari Penggugat;
8. Bahwa pada fundamentum petendi/posita angka 6 (enam) pada Gugatan Pembagian Harta Bersama tidak benar, **yang Benar** adalah
 - a. Bahwa pada angka 6. A adalah Tergugat yang melakukan Pembelian tanah tersebut pada fundamentum petendi/posita 6. A Gugatan Pembagian Harta Bersama yakni Tergugat dari hasil bekerja di Luar Negeri Hongkong, Tergugat juga menjual gelang dan kalung Ibu Tergugat dan Penggugat tidak ada uang sama sekali untuk membantu untuk membeli tanah pada posita angka 6. A Gugatan Pembagian Harta Bersama, Tanah pada fundamentum petendi/posita

Putusan No: 1617/Pdt.G/2022/PA.BL hal. 14 dari 71 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- angka 6. A Gugatan Pembagian Harta Bersama tidak benar dibeli pada tahun 2010, akan tetapi dibeli oleh Tergugat pada Bulan Juni 2011 dengan nilai Rp. 53.000.000 (lima puluh tiga juta rupiah) yang membayarkan adalah Mbak ERNA dengan alamat Kedung Bunder Sutojayan Kabupaten Blitar, dan tanah / obyek tersebut masih ada, **belum dijual**;
- b. Bahwa pada angka 6. B adalah yang melakukan Pembelian tanah pada fundamentum petendi/posita angka 6. B Gugatan Pembagian Harta Bersama yaitu Tergugat dengan uang hasil kerja di Luar negeri untuk membeli tanah tersebut dengan nilai Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) melalui Mbak MIRATUN dengan alamat Gebang Wonotirto Kabupaten Blitar, tanah / obyek tersebut **belum dijual**;
- c. Bahwa pada point angka 6. C adalah tanah tersebut pada fundamentum petendi/posita angka 6. C Gugatan Pembagian Harta Bersama yakni Tanah Tergugat sendiri berasal dari warisan dari (orang tua Tergugat) almarhumah Ibu Tergugat tahun 2018 dan Tergugat dengan biayanya sendiri juga untuk membangun bangunan berwujud dapur, kamar mandi dan garasi pada akhir tahun 2017, tafsiran bangunan tersebut bernilai Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah), **belum terjual** bangunannya, dan disebutkan serta didasarkan pada Pasal 87 KHI menyebutkan bahwa: Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan;
- d. Bahwa pada angka 6. D adalah 1 (satu) unit Mobil Barang Dump Truck, Merk Isuzu tersebut **sudah dijual** ke Saudaranya Tergugat a.n. XXXXXXXXXXXXX seharga Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) disaksikan langsung oleh EKO (keponakan Tergugat Gebang, Wonotirto Kabupaten Blitar), dan mobil / obyek tersebut **sudah dijual** sejak masih Perkawinan yang syah antara Tergugat dengan Penggugat;
- e. Bahwa pada angka 6. E adalah Tergugat membeli 1 (satu) unit Mobil Barang Pick Up (Grand Max) berdasarkan kwitansi jual beli pada tahun 2013 dengan nilai Rp. 82.000.000 (delapan puluh dua juta rupiah), akan tetapi sampai hari ini

Putusan No: 1617/Pdt.G/2022/PA.BL hal. 15 dari 71 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaannya obyek / Mobil tersebut dibawa oleh Penggugat sendiri dan BPKB ada pada Tergugat; obyek / Mobil (**belum terjual**);

9. Bahwa pada fundamentum petendi/posita angka 7 (tujuh) pada Gugatan Pembagian Harta Bersama tidak benar, **fakta hukum sebenarnya** adalah Tergugat mengiyakan atas pembagian separo obyek-obyek tersebut dengan Penggugat, akan tetapi harus diingat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah sepakat pasca perceraian perihal harta bersama yang dibawa oleh Penggugat, Tergugat rela karena memang yang mencari uang untuk membeli obyek-obyek tersebut adalah Tergugat, begitu pula sebaliknya, obyek barang harta bersama yang di bawa oleh Penggugat, Tergugat juga merelakan;
10. Bahwa pada fundamentum petendi/posita angka 8 (delapan) pada Gugatan Pembagian Harta Bersama tidak benar, **fakta hukum sebenarnya** adalah penguasaan dari harta bersama ada yang di kuasai oleh Penggugat dan Tergugat;

DALAM REKONVENSI

Dalam Rekonvensi ini Tergugat Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan Rekonvensi ini secara mutatis muntandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa benar Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi telah melangsungkan pernikahan yang sah pada tanggal 14 Agustus 2007 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar sesuai yang termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX;
3. Bahwa benar perkawinan antara Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tidak mengajukan upaya hukum atas putusan Pengadilan Agama Blitar, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) dan telah dikeluarkan Akta Cerai No. 1076/AC/2020/PA.BL;
4. Bahwa selama Penggugat Rekonvensi menjadi isteri dari Tergugat Rekonvensi yaitu selama 13 (tiga belas) tahun, Penggugat Rekonvensi tidak pernah diberi nafkah lahir batin oleh Tergugat Rekonvensi;

Putusan No: 1617/Pdt.G/2022/PA.BL hal. 16 dari 71 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa semua pengeluaran rumah tangga yang menanggung adalah Penggugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi tidak bekerja dan yang bekerja adalah Penggugat Rekonvensi sebagai TKW di Luar Negeri Hongkong;
6. Bahwa dalil Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi pada angka 6. D pada Surat Gugatan Pembagian Harta bersama dengan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi adalah **tidak benar** karena harta bersama sebagaimana tersebut dalam angka 6. D **TELAH DIJUAL** Ketika Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi masih terikat dalam perkawinan yang sah:
 1. Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi juga yang membayar angsuran perbulan obyek truck ini sebesar Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) selama 4 (empat) tahun / 47 (empat puluh tujuh) angsuran yakni tahun 2011-2015 dan;
 2. Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi juga yang membayar untuk pemeliharaan truck, HER 5 tahunan, serta ganti spare part dan sebagainya;
7. Bahwa berdasarkan fakta sebenarnya hukum yang ada pada Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi juga membawa Mobil Zenia Hitam tahun 2011, padahal yang membeli sejak tahun awal tahun 2017 obyek / Mobil Zenia tersebut adalah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dari hasil kerjanya di luar negeri dengan angsuran perbulan Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) tahun / 36 bulan dari tahun 2016 – 2018 dan nilai obyek Mobil Zenia tersebut adalah Rp. 145.000.000 (seratus empat puluh lima juta rupiah), obyek / Mobil Zenia tersebut masih ada / **belum dijual**;
8. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada pada Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi juga membawa motor Honda Vario 150 CC Tahun 2018 a.n. Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi, padahal yang membeli sejak tahun 2018 obyek / Motor tersebut adalah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dari hasil kerjanya di luar negeri dengan nilai Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan obyek / Motor tersebut tersebut masih ada / **belum dijual**;
9. Bahwa Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi pada tahun 2018 menjual Pohon Kayu Akasia Mahoni di atas tanah warisan milik Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dengan nilai Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah) tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi;

Putusan No: 1617/Pdt.G/2022/PA.BL hal. 17 dari 71 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dijual dari Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi, tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi;

10. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi menguasai hewan sapi Brahman 2 (dua) ekor yang ditempatkan di rumah Keluarga Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi di Kedung Banteng Bakung Kabupaten Blitar yang membeli Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dari hasil kerjanya di luar negeri adalah dengan nilai Rp. 40.000.000 (empat puluh juta), obyek / hewan sapi tersebut masih ada / **belum dijual**;

11. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada pada tahun 2017 Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi kirim uang kepada Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi melalui rekening BCA an. Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk melunasi hutang Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi di BRI Gawang Wonotirto Kabupaten Blitar senilai Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

Telah hutang dari Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi, tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dan Bukti pengiriman ada di Buku Rekening BCA atas nama Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi, karena Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi mengirim uang dari luar negeri melalui Jasa Pengiriman Toko Indo;

12. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada pada tahun 2017 Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi melakukan kirim uang kepada Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi melalui rekening BCA an. Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk melunasi hutang Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dengan tetangga Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi a.n. WINARTI Gebang Wonotirto Kabupaten Blitar senilai Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah);

Telah hutang dari Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi, tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi;

13. Bahwa fakta hukum pada tahun 2010 Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi juga kirim uang kepada Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk membantu biaya Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi pergi ke Korea senilai Rp. 19.000.000 (sembilan belas juta rupiah);

Telah hutang dari Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi, sepengetahuan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi;

Putusan No: 1617/Pdt.G/2022/PA.BL hal. 18 dari 71 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada pada tahun 2010 Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi melakukan kirim uang kepada Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk modal usaha telur puyuh oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi senilai Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
Telah hutang dari Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi, tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi;
15. Bahwa fakta hukum yang ada pada awal 2019 Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi kirim uang kepada Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi melalui rekening BCA an. Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk melunasi hutang Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dari a.n. TUNGGAH Gebang Wonotirto Kabupaten Blitar senilai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
Telah hutang dari Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi, tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi;
16. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada pada bulan Oktober 2019 Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi kirim uang kepada Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk angsuran HER Pajak Tahunan Mobil Dump Truck sebesar Rp.5.000.000 (lima puluh juta rupiah);
Telah hutang dari Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi, tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi, uang tersebut tidak dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi;
17. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada pada bulan Oktober 2019 Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi kirim uang kepada Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk membayar hutang ke kakak kandung Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi a.n. BUDI SANTOSO Lodoyo Kabupaten Blitar sebesar Rp. 5.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan alasan bahwa Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi pinjam dengan menjaminkan Motor Honda Vario milik Penggugat Rekonvensi / Tergugat dengan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi;
Telah hutang dari Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi, tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi, uang tersebut tidak dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi;
18. Bahwa obyek-obyek dan atau uang pada angka 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, dan angka 17 dalam rekonvensi diatas adalah semua memakai uang hasil kerja

Putusan No: 1617/Pdt.G/2022/PA.BL hal. 19 dari 71 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi pada waktu kerja di Luar Negeri Hongkong yang dikirimkan melalui rekening BCA an. Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, kami mohon kepada Pengadilan Agama Blitar untuk berkenan memutus sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Pembagian Harta Bersama dapat ditolak atau tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

Dalam Konvensi

1. Menolak Gugatan Pembagian Harta Bersama Penggugat Konvensi atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Tergugat Konvensi;
2. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk sebagiannya;
2. Menyatakan syah dan berharga semua alat bukti yang di ajukan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi;
3. Menyatakan syah menurut hukum Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi adalah yang memiliki **sebagian harta bersama**, yaitu;
 - 1) Mobil Zenia Hitam tahun 201 selama 3 (tiga) tahun / 36 bulan dari tahun 2016 – 2018 1, dengan angsuran perbulan Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan nilai obyek Mobil Zenia tersebut adalah Rp. 145.000.000 (*seratus empat puluh lima juta rupiah*);
 - 2) Motor Honda Vario 150 CC Tahun 2018 a.n. Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi, dengan nilai Rp. 20.000.000 (*dua puluh juta rupiah*);
 - 3) Pohon Kayu Akasia Mahoni di atas tanah warisan milik Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi pada tahun 2018 dengan nilai Rp. 14.000.000 (*empat belas juta rupiah*);

Putusan No: 1617/Pdt.G/2022/PA.BL hal. 20 dari 71 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Hewan sapi Brahman 2 (dua) ekor di rumah Keluarga Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi di Kedung Banteng Bakung Kabupaten Blitar dengan nilai Rp. 40.000.000 (*empat puluh juta*);
- 5) Hutang Pelunasan oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tahun 2017 di BRI Gawang Wonotirto Kabupaten Blitar senilai Rp. 50.000.000 (*lima puluh juta rupiah*);
Telah hutang dari Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi, tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi
- 6) Hutang Pelunasan pada tahun 2017 dari Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi melalui rekening BCA an. Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk melunasi hutang Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dengan tetangga Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi a.n. WINARTI Gebang Wonotirto Kabupaten Blitar senilai Rp. 12.000.000 (*dua belas juta rupiah*);
- 7) Biaya Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi Pada tahun 2010 pergi ke Korea senilai Rp. 19.000.000 (*sembilan belas juta rupiah*);
Telah hutang dari Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi, sepengetahuan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi;
- 8) Modal usaha telur puyuh pada tahun 2010 oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi senilai Rp. 20.000.000 (*dua puluh juta rupiah*);
Telah hutang dari Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi, tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi;
- 9) Hutang Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi pada awal 2019 dari a.n. TUNGGAK Gebang Wonotirto Kabupaten Blitar senilai Rp. 10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*);
Telah hutang dari Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi, tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi;
- 10) Angsuran HER pada bulan Oktober 2019 Pajak Tahunan Mobil Dump Truck sebesar Rp.5.000.000 (*lima puluh juta rupiah*);
Telah hutang dari Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi, tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi, uang tersebut tidak dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi;

Putusan No: 1617/Pdt.G/2022/PA.BL hal. 21 dari 71 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Hutang ke kakak kandung Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi a.n. BUDI SANTOSO Lodoyo Kabupaten Blitar pada bulan Oktober 2019 sebesar Rp. 5.000.000 (*lima puluh juta rupiah*);
4. Menyatakan syah menurut hukum:
 1. Mobil Zenia Hitam tahun 201 selama 3 (tiga) tahun / 36 bulan dari tahun 2016 – 2018 1, dengan angsuran perbulan Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan nilai obyek Mobil Zenia tersebut adalah Rp. 145.000.000 (*seratus empat puluh lima juta rupiah*);
 2. Motor Honda Vario 150 CC Tahun 2018 a.n. Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi, dengan nilai Rp. 20.000.000 (*dua puluh juta rupiah*);
 3. Pohon Kayu Akasia Mahoni di atas tanah warisan milik Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi pada tahun 2018 dengan nilai Rp. 14.000.000 (*empat belas juta rupiah*);
 4. Hewan sapi Brahman 2 (dua) ekor di rumah Keluarga Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi di Kedung Banteng Bakung Kabupaten Blitar dengan nilai Rp. 40.000.000 (*empat puluh juta*);
 5. Hutang Pelunasan oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tahun 2017 di BRI Gawang Wonotirto Kabupaten Blitar senilai Rp. 50.000.000 (*lima puluh juta rupiah*);
Telah hutang dari Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi, tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi
 6. Hutang Pelunasan pada tahun 2017 dari Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi melalui rekening BCA an. Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk melunasi hutang Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dengan tetangga Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi a.n. WINARTI Gebang Wonotirto Kabupaten Blitar senilai Rp. 12.000.000 (*dua belas juta rupiah*);
 7. Biaya Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi Pada tahun 2010 pergi ke Korea senilai Rp. 19.000.000 (*sembilan belas juta rupiah*);
Telah hutang dari Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi, sepengetahuan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi;
 8. Modal usaha telur puyuh pada tahun 2010 oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi senilai Rp. 20.000.000 (*dua puluh juta rupiah*);

Putusan No: 1617/Pdt.G/2022/PA.BL hal. 22 dari 71 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah hutang dari Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi, tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi;

9. Hutang Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi pada awal 2019 dari a.n. TUNGGAH Gebang Wonotirto Kabupaten Blitar senilai Rp. 10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*);

Telah hutang dari Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi, tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi;

10. Angsuran HER pada bulan Oktober 2019 Pajak Tahunan Mobil Dump Truck sebesar Rp.5.000.000 (*lima puluh juta rupiah*);

Telah hutang dari Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi, tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi, uang tersebut tidak dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi;

11. Hutang ke kakak kandung Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi a.n. BUDI SANTOSO Lodoyo Kabupaten Blitar pada bulan Oktober 2019 sebesar Rp. 5.000.000 (*lima puluh juta rupiah*);

5. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk menyerahkan;

1. Mobil Zenia Hitam tahun 201 selama 3 (tiga) tahun / 36 bulan dari tahun 2016 – 2018 1, dengan angsuran perbulan Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan nilai obyek Mobil Zenia tersebut adalah Rp. 145.000.000 (*seratus empat puluh lima juta rupiah*);
2. Motor Honda Vario 150 CC Tahun 2018 a.n. Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi, dengan nilai Rp. 20.000.000 (*dua puluh juta rupiah*);
3. Pohon Kayu Akasia Mahoni di atas tanah warisan milik Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi pada tahun 2018 dengan nilai Rp. 14.000.000 (*empat belas juta rupiah*);
4. Hewan sapi Brahman 2 (dua) ekor di rumah Keluarga Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi di Kedung Banteng Bakung Kabupaten Blitar dengan nilai Rp. 40.000.000 (*empat puluh juta*);
5. Hutang Pelunasan oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tahun 2017 di BRI Gawang Wonotirto Kabupaten Blitar senilai Rp. 50.000.000 (*lima puluh juta rupiah*);

Putusan No: 1617/Pdt.G/2022/PA.BL hal. 23 dari 71 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah hutang dari Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi, tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi

6. Hutang Pelunasan pada tahun 2017 dari Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi melalui rekening BCA an. Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk melunasi hutang Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dengan tetangga Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi a.n. WINARTI Gebang Wonotirto Kabupaten Blitar senilai Rp. 12.000.000 (*dua belas juta rupiah*);
7. Biaya Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi Pada tahun 2010 pergi ke Korea senilai Rp. 19.000.000 (*sembilan belas juta rupiah*);
Telah hutang dari Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi, sepengetahuan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi;
8. Modal usaha telur puyuh pada tahun 2010 oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi senilai Rp. 20.000.000 (*dua puluh juta rupiah*);
Telah hutang dari Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi, tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi;
9. Hutang Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi pada awal 2019 dari a.n. TUNGGAK Gebang Wonotirto Kabupaten Blitar senilai Rp. 10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*);
Telah hutang dari Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi, tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi;
10. Angsuran HER pada bulan Oktober 2019 Pajak Tahunan Mobil Dump Truck sebesar Rp.5.000.000 (*lima puluh juta rupiah*);
Telah hutang dari Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi, tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi, uang tersebut tidak dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi;
11. Hutang ke kakak kandung Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi a.n. BUDI SANTOSO Lodooyo Kabupaten Blitar pada bulan Oktober 2019 sebesar Rp. 5.000.000 (*lima puluh juta rupiah*);
6. Menyatakan syah dan berharga Sita Jaminan atas obyek sengketa dan atau uang pada posita Rekonvensi pada angka 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, dan angka 17 dalam perkara a-quo;

Putusan No: 1617/Pdt.G/2022/PA.BL hal. 24 dari 71 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi membayar segala biaya perkara;

Apabila Pengadilan *Raad Van Justice* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat melalui kuasa hukumnya menyampaikan replik secara tertulis dengan surat tertanggal 07 Juli 2022 yang pada intinya Penggugat telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM TANGKISAN

(Eksepsi)

Eksepsi adalah suatu tangkisan atau sanggahan terhadap suatu gugatan atau perlawanan yang tidak menyangkut pokok perkara, menyatakan bahwa kewenangan Pengadilan mengadili perkara yang diajukan tersebut; yang dapat menjadi alasan menolak atau diterimanya gugatan.

Adapun Eksepsi secara tegas ada dua sebab untuk diajukan yaitu :

- A. Eksepsi Prosesuil yaitu *upaya yang menuju kepada tuntutan tidak diterimanya gugatan. Pernyataan ini tidak diterima berarti suatu penolakan in limine litis, berdasarkan alasan-alasan diluar pokok perkara.*
- B. Eksepsi Materiil yaitu *merupakan bantahan lainnya yang didasarkan atas ketentuan hukum materiil. Termasuk Eksepsi Dilatoir (menunda) dan Eksepsi Peremptoir (kedaluarsa).*

Sedangkan tentang kewenangan hakim *adalah;*

- Kompetensi Absolut; *adalah* menyangkut kewenangan dari jenis pengadilan apa untuk memeriksa perkara.
- Kompetensi Relatif; *adalah* menyangkut wewenang Pengadilan (sejenis) mana untuk memeriksa perkara yang diajukan itu.

Eksepsi yang terurai dalam posita-posita jawaban Tergugat melalui kuasa hukumnya mengenai Eksepsi itu, Eksepsi tentang apa,..... ? dan maksudnya apa,.....? tidak jelas sama sekali.

Bahwa oleh karenanya Eksepsi Tergugat mohon untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan tanggapan dalam Eksepsi Tergugat adalah;

Putusan No: 1617/Pdt.G/2022/PA.BL hal. 25 dari 71 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dasar atau alasan Eksepsi Tergugat melalui Kuasa Hukumnya tidak sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia, dalil serta dalih yang terurai dalam eksepsi Tergugat pada posita-positanya adalah tidaklah tepat, karena tidak sesuai dengan ketentuan yang menjadi alasan atau sebab dalam tangkisan (*Eksepsi*) dan juga adanya alasan yang sudah menyangkut pokok perkara. oleh karenanya mohon Majelis Pemeriksa perkara a-quo untuk mengesampingkan atau setidaknya tidaknya menolak eksepsi Tergugat. Kemudian melanjutkan pemeriksaan dan mengadili Gugatan yang diajukan Penggugat;
2. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak dalil-dalil Tergugat yang tidak memiliki dasar sama sekali;
3. Bahwa ternyata Tergugat tidak memahami, tidak cermat dalam mempelajari isi dan maksud gugatan Penggugat sehingga telah salah dalam memahami pokok gugatan dalam perkara aquo;
4. Bahwa Surat Kuasa Khusus adalah pemberian kuasa (*Lastgeving*) merupakan suatu persetujuan (*Overenkom*) memberi kepercayaan yang dituangkan dalam bentuk tulisan (*formil bukan lisan*) yang didalamnya kewenangan bertindak, mewakili dari pemberi kuasa dituangkan dalam menjalankan hak hukumnya di depan hukum (*persidangan*) artinya sama seperti pemberi kuasa ketika bertindak sendiri, untuk memperjuangkan hak-haknya. Karena persetujuan termasuk dalam perikatan maka keabsahannya bersandar pada Pasal 1313, 1319 dan 1320 KUHPP. Bukan karena Materai, penggunaan materai adalah merupakan (bea materai) pajak atas dokumen (*baca di Peraturan Menteri Keuangan RI No.134/PMK.03/2021. Tentang Bea Materai*). Di HIR Pasal 123 (1) mengatur mengenai Surat Kuasa Khusus, sedang di SEMA No.1 Tahun 1971 jo SEMA No.6 Tahun 1994. Tentang Surat Kuasa Khusus;
5. Bahwa Surat Kuasa (*Pemberian Kuasa*) sampai dengan gugatan Penggugat adalah sudah tepat, yang didasari oleh alas hak (*Fundamentum petendi*) mengacu pada teori Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia, dengan referensi dari : DR. AHMAD MUJAHIDIN, MH.; SRI WARDAH, SH. SU.; BAMBANG SUTYOSO, SH. MHum.; DARWAN PRINST, SH. MHum.; RPH WHIMBO PITOYO, SH.MBA.; M.YAHYA HARAHAHAP, SH.; MOH. TAUFIK

Putusan No: 1617/Pdt.G/2022/PA.BL hal. 26 dari 71 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKARAO, SH. MH.; Prof. DR. SUDIKNO MERTOKUSUMO, SH.; Prof. DR. R. WIRJONO PRODJODIKORO, SH.; DR. H. ROIHAN A RASYID, SH. MA. Yang kesemuanya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI dan HIR;

6. Bahwa kalau dalam perihal ini Tergugat menganggap kalau obyek gugatan tidak jelas, menjadikan gugatan kabur (*Obscuur Libelium*) itu perlu adanya pembuktian, nanti pada tahap rangkaian pembuktian persidangan serta pemeriksaan setempat, perihal ini sudah masuk dalam materi gugatan, Penggugat memiliki alat bukti yang cukup. Oleh karenanya mohon dikesampingkan atau ditolak saja eksepsi Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA

(Konvensi)

1. Bahwa Penggugat mohon agar apa yang terurai dalam semua yang ada dalam jawaban ini, eksepsi, tersebut diatas juga dianggap sebagai uraian dalam Pokok Perkara / Konvensi;
2. Bahwa Penggugat menyatakan menolak seluruh dalil-dalil / isi serta maksud Jawaban Tergugat tertanggal 30 Juni 2022. Kecuali yang dengan tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;
3. Bahwa Penggugat tetap, serta konsisten terhadap apa-apa yang telah terurai pada gugatan Penggugat;
4. Bahwa secara implisit maupun ekplisit Tergugat mengakui kalau Tergugat sibuk untuk berfikir kerja, bekerja saja tanpa menghiraukan derita ibu kandungnya, dan yang mana semua urusan kebutuhan ibu kandungnya diserahkan sepenuhnya kepada Penggugat, dan Penggugat berikhtiar untuk kesembuhan ibu Tergugat hingga sampai membawa ibu Tergugat ke pengobatan medis maupun non medis, kalau pengobatan medis adalah rutin ke dokter, sedangkan pengobatan non medis Penggugat membawa ibu Tergugat ke Klaten Jawa Tengah (*mbah Suryo*); ke Banyuwangi; ke Kediri; ke Malang; ke Tulungagung dan masih banyak pengobatan alternatif lainnya di Blitar. Jadi tidak benar kalau Tergugat mengatakan ikhtiar Penggugat *hanya dipengobatan pergi ke dukun-dukun wilayah Blitar*. Namun semua itu intisari dari jawaban Tergugat membenarkan posita-posita gugatan Penggugat yaitu sesuai pengakuan

Putusan No: 1617/Pdt.G/2022/PA.BL hal. 27 dari 71 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang diuraikan Tergugat pada posita angka 2., angka 3. dan angka 5, dalam jawaban Tergugat;

5. Bahwa mengenai identitas Tergugat dengan orang yang dimaksud dalam gugatan Penggugat adalah orang yang sama. Dan ketika pada sidang pertama Tergugat hadir serta menghadap Majelis Hakim yang terhormat dan didalam ruang sidang termaksud, Majelis Hakim juga menanyakan langsung kepada Tergugat kalau orang yang diajukan gugatan oleh Penggugat, Tergugat membenarkan sendiri, Penggugat membenarkan kalau Tergugat adalah orang (*subyek*) yang dimaksud dalam gugatan Penggugat, sehingga masuk ke Ruang Mediasipun subyek dalam gugatan Penggugat adalah Tergugat. Jadi tidak ada alasan sedikitpun untuk dinyatakan kekeliruan subyek dalam perkara a-quo. Oleh karenanya dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat untuk menyatakan kesalahan subyek, agar untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesamp[ingkan saja;
6. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam jawaban Tergugat yang berusaha menyangkal kebenaran, sehingga Tergugat melakukan fitnah kepada Penggugat (*Penggugat selingkuh, punya WIL, Penggugat Kasar, Penggugat punya kebiasaan mabuk, Penggugat suka judi online, dan sebagainya, itu semuanya fitnah alias tidak benar*), menunjukkan jawaban yang tidak ada dasarnya (*membabi buta*) karena Tergugat jelas-jelas tidak dapat mampu mengubah kenyataan yang sebenar-benarnya terjadi selama ini;
7. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam jawaban Tergugat menunjukkan pembenaran pada posita-posita gugatan Penggugat, pada prinsipnya membenarkan obyek gugatan pada posita angka 6 gugatan Penggugat. Oleh karenanya Penggugat tidak perlu menanggapi posita demi posita yang terdapat pada jawaban Tergugat. Yaitu karena pada jawaban Tergugat :
 - di angka 8 huruf a. Tergugat mengakui membeli sebidang tanah sawah di bulan Juni 2011.
 - di angka 8 huruf b. Tergugat mengakui membeli tanah darat.
 - di angka 8 huruf c. Tergugat mengakui kalau pada tahun 2017 -2018 membangun tanah asal warisan.

Putusan No: 1617/Pdt.G/2022/PA.BL hal. 28 dari 71 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- di angka 8 huruf d. Tergugat mengakui kalau telah menjual unit mobil Dump Truck merk ISUZU.
 - di angka 8 huruf e. Tergugat mengakui kalau telah menjual unit mobil Pick Up merk DAIHATSU.
8. Bahwa apa yang terurai dalam posita angka 8 pada jawaban Konvensi Tergugat mengenai kesediaannya untuk membagi dua harta bersama, maka dengan demikian sepenuhnya Penggugat serahkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a-quo.

DALAM GUGATAN BALIK

(Rekonvensi)

1. Bahwa mohon agar apa yang terurai dalam jawaban Eksepsi, Konvensi tersebut diatas juga dianggap sebagai uraian jawaban dalam Perkara Rekonvensi;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan menolak seluruh dalil-dalil / isi serta maksud dari Gugatan Rekonvensi Penggugat (semula dalam Konvensi Tergugat) Kecuali yang dengan tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa mohon kiranya dalil-dalil yang termuat dalam Eksepsi, Konvensi dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dalam Rekonvensi ini;
4. Bahwa posita angka 4, angka 5, tidak perlu Tergugat Rekonvensianggapi karena perihal termaksud merupakan bahasan pokok yang telah lewat waktu atau materi dalam Gugat Cerai yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi, dimana waktu itu Penggugat Rekonvensi meminta kepada Tergugat Rekonvensi untuk tidak menanggapi, yang mana kenyataannya waktu itu Tergugat Rekonvensi diminta oleh Penggugat Rekonvensi merawak orang tua Penggugat Rekonvensi yang tengah menderita sakit, sementara Penggugat Rekonvensi tetap bekerja ke Luar Negeri;
5. Bahwa apa yang terurai pada posita angka 6 dalam Rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah tidak benar. Gugat Cerai yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi diputus oleh Pengadilan Agama

Putusan No: 1617/Pdt.G/2022/PA.BL hal. 29 dari 71 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blitar tanggal 13 April 2020. dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan Transaksi (*serah terima uang pembayaran*) penjualan Mobil Barang Dump Truck Merk ISUZU termaksud pada posita angka 6 huruf D Gugatan Penggugat Konvensi (*Tergugat Rekonvensi*) pada bulan September 2020 sebesar Rp.150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*) oleh Penggugat Rekonvensi sendiri dari pembelinya (*Pak Tukiat*). Oleh karenanya kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a-quo agar menolak atau setidak-tidaknya mengesampingkan;

6. Bahwa apa yang terurai pada posita angka 7 dalam Rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah tidak benar. Yang benar adalah mobil Zenia Merk Dhaihatsu warna Hitam tahun 2011 adalah pembelian angsuran, ketika itu antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih terikat perkawinan, dan ketika itu Tergugat Rekonvensi mengalami kesulitan keuangan, yaitu kegagalan usaha jual beli sayur dari petani yang kemudian didrop ke tengkulak minimal per sepuluh kilo, dan pihak Lessee (*kreditur*) melakukan penagihan terus menerus karena pembayaran (*angsuran*) menunggak 3 (*tiga*) kali serta Tergugat Rekonvensi terlibat pinjam uang di Bank BCA diketahui oleh Penggugat Rekonvensi, pada waktu itu juga Penggugat Rekonvensi, dengan kondisi atau situasi semacam itu, kemudian diawal tahun 2018 Tergugat Rekonvensi menyampaikan pertimbangan atau menyampaikan alternatif kepada Penggugat Rekonvensi "*dari pada mobil Zenia termaksud ditarik paksa begitu saja tanpa perhitungan (dijabel) oleh Lessee (Kreditur) lebih baik mobil dijual dengan cara penggantian debitur, dengan kompensasi sisa sisa angsuran*" (*terjual tahun 2018*) dan memperoleh uang sisa Rp.25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*) yang sisa uang termaksud oleh Tergugat Rekonvensi digunakan sebagai uang muka untuk membeli mobil pick up Grand Max namun dasar saat itu bernasib sial, lagi-lagi Tergugat Rekonvensi tertipu, hingga Tergugat Rekonvensi mendapatkan sepeda motor Treil KLX dari penipu, saat ini dipinjam untuk digadai oleh teman Tergugat Rekonvensi dan tidak karuan keberadaannya;
7. Bahwa apa yang terurai pada posita angka 8 dalam Rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah tidak sepenuhnya benar. Alur cerita sebenarnya adalah

Putusan No: 1617/Pdt.G/2022/PA.BL hal. 30 dari 71 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda Motor Merk Honda Vario 150 CC Tahun 2017 atas nama Tergugat Rekonvensi, dan atas seijin Penggugat Rekonvensi pada bulan September 2019, Tergugat Rekonvensi menjual Sepeda Motor merk Honda Vario termaksud laku Rp.14.000.000,- (*empat belas juta rupiah*). Uang hasil penjualannya adalah; Rp.7.000.000,- Tergugat rekonvensi gunakan untuk modal kerja beli solar dan voscot menjalankan Truck muat galian tambang, Rp.5.000.000,- (*lima juta rupiah*) untuk uang muka beli Sepeda Motor Honda Vario 150 CC tahun 2018 dan mengambil jangka kredit 36 (*tiga puluh enam*) bulan dan telah berjalan 2 (*dua*) tahu, sisa kredit 12 (*dua belas*) bulan. Namun karena kondisi keuangan Tergugat Rekonvensi tidak begitu lancar, maka sepeda motor merk Honda Vario 150 CC tahun 2018 termaksud kembalikan secara baik-baik dan Tergugat Rekonvensi mendapatkan sisa pengembalian Rp.5.000.000,- (*lima juta rupiah*);

8. Bahwa apa yang terurai pada posita angka 9 dalam Rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah tidak sepenuhnya benar. Alur cerita lengkapnya adalah pada tahun 2018 antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih terikat suami istri dalam keadaan baik, atas sepengetahuan serta persetujuan Penggugat Rekonvensi menjual kayu pohon termaksud kepada alm. Pak Gendut, laku dengan harga Rp.6.000.000,- (*enam juta rupiah*), yang uang hasil penjualan termaksud untuk biaya operasional reparasi Truk berupa Ban Truk 2 (*dua*) buah merk Aulus seharga @ Rp.1.950.000,- (*satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*) dan paket olie Rp.2.300.000,- (*dua juta tiga ratus ribu rupiah*). Dengan total jumlah Rp.6.200.000,- (*enam juta dua ratus ribu rupiah*);
9. Bahwa apa yang terurai pada posita angka 10 dalam Rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah kurang benar, yang benar adalah Penjualan sapi-sapi termaksud atas kesepakatan berdua yaitu penjualan tahun 2018 satu ekor sapi dibeli Rp.17.500.000,- (*tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah*), meskipun dua ekor sapi Brahman termaksud yang menjual Tergugat Rekonvensi, akan tetapi uang hasil penjualan satu ekor sapi yang satu sepenuhnya diberikan kepada Tergugat Rekonvensi, sedangkan uang hasil penjualan satu ekor sapi lainnya, oleh Penggugat disuruh untuk digunakan sebagai pembelian sepeda

Putusan No: 1617/Pdt.G/2022/PA.BL hal. 31 dari 71 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merk Honda Vario 150 CC tahun 2017 termaksud di posita angka 8 Rekonvensi;

10. Bahwa apa yang terurai pada posita angka 11, angka 12, angka 13, angka 14, angka 15, dan angka 16 dalam Rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah benar, dan perihal termaksud terjadi pada tahun 2010; tahun 2017; dan tahun 2019 Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih terikat suami istri; **namun**;

- Tergugat Rekonvensi tidak kenal dengan WINARTI Gebang Wonotirto.
- Pemohon Rekonvensi membantu pembiayaan Tergugat Rekonvensi pergi ke Korea ketika masih menjadi suami istri, dan dahulu sebelum itu hasil Tergugat pergi bekerja di Korea membawa hasil Rp.60.000.000,- (*enam puluh juta rupiah*) oleh Tergugat Rekonvensi berika seluruhnya kepada Penggugat Rekonvensi.
- Tergugat tidak pernah usaha telur puyuh, apa lagi Tergugat Rekonvensi berhutang tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat Rekonvensi.
- Tergugat Rekonvensi tidak pernah berhutang kepada TUNGGAK, akan tetapi justru Tergugat pernah dimintai bantuan oleh TUNGGAK untuk memberi pinjaman.
- Budi Santoso Lodoyo justru pinjam uang langsung kepada Penggugat Rekonvensi, dan tanpa koordinasi dengan Tergugat Rekonvensi.

11. Bahwa apa yang terurai pada posita angka 18 dalam Rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah tidak perlu Tergugat Rekonvensi, karena secara jelas serta tegas telah terjawab pada uraian di posita-posita termaksud diatas. Oleh karenanya kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a-quo agar menolak atau setidak-tidaknya mengesampingkan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi.

Maka sesuai yang terurai dalam Replik Penggugat; jawaban I, Eksepsi, maupun tanggapan atas jawaban pokok perkara Tergugat, mohon untuk ditolak dan Penggugat tetap pada gugatannya serta permohonannya. Maka, sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk memberi Putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi .

Putusan No: 1617/Pdt.G/2022/PA.BL hal. 32 dari 71 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat.

Pokok Perkara / Konvensi.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membagi dua Harta Bersama antara Penggugat dengan Tergugat.

Dalam Rekonvensi.

1. Menolak gugatan balik / Rekonvensi untuk seluruhnya.

SUBSIDAIR.

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa kemudian atas replik Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa sebelum sampai pada pemeriksaan pokok perkara, mohon agar Majelis Hakim berkenan memeriksa dan memutus terlebih dahulu eksepsi Tergugat ini.
3. Bahwa sesuai Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 1 Tahun 1971 jo. SEMA No. 6 Tahun 1994, yaitu:
 - Tidak menjelaskan identitas para pihak yang berperkara;
 - Tidak mencantumkan **tanggal pada meterai** serta tanda tangan pemberi kuasa.
4. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap pada Eksepsi sebagaimana telah disampaikan pada Eksepsi Tergugat pada tanggal 30 Juni 2022;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada jawaban Tergugat pada tanggal 30 Juni 2022;
2. Bahwa Tergugat pada prinsipnya menolak seluruh Replik Penggugat dan Gugatan Penggugat, kecuali yang telah diakui kebenarannya;
3. Bahwa pada replik angka 4 (empat) tidak benar, **yang benar** adalah :
 - a. Bahwa Tergugat pulang cuti selama 1 (satu) minggu ketika Ibu Tergugat sakit di rumah sakit AULIA Lodoyo Blitar;
 - b. Bahwa Tergugat bekerja karena adanya tuntutan tanggungan angsuran di rumah dan terikat kontrak kerja di Luar Negeri;

Putusan No: 1617/Pdt.G/2022/PA.BL hal. 33 dari 71 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Ibu Tergugat sakit komplikasi jantung, paru-paru, ginjal, justru oleh Penggugat di bawa ke dukun di Banyuwangi dengan menghabiskan gaji 1 (satu) bulan Tergugat di Luar Negeri;
- d. Bahwa biaya rumah sakit untuk Ibu Tergugat ditanggung sepenuhnya oleh Tergugat dengan Kakak Kandung Tergugat;
2. Bahwa pada replik angka 5 (lima) benar subyek hukum prinsipale Tergugat, **akan tetapi pada syarat formil perihal umur** Tergugat tidak sesuai dengan yang ditulis oleh penggugat pada surat gugatan pembagian harta bersama;
3. Bahwa pada replik angka 6 (enam) tidak benar, **yang Benar** adalah Penggugat mempunyai kebiasaan-kebiasaan buruk dalam hal ini Tergugat siap dengan Bukti-bukti, Penggugat di dalam truk kondisi mabuk dengan sepengetahuan Ibu Tergugat kemudian Ibu Tergugat kasih kabar Tergugat di Luar Negeri perihal tersebut;
4. Bahwa pada replik angka 7 (tujuh) tidak benar, **yang Benar** adalah:
 - a. Bahwa pada angka 7 (tujuh) huruf d tentang mobil Dump Truck adalah mobil Dump Truck tersebut dijual sesuai kesepakatan antara Tergugat dengan Penggugat pada waktu perkawinan yang syah dengan alasan bahwa mobil Dump Truck tersebut tidak memberikan hasil bahkan untuk perawatan suku cadang ganti onderdil untuk mobil Dump Truck Penggugat selalu minta kepada Tergugat bekerja di Luar Negeri;
 - b. Bahwa pada angka 7 (tujuh) huruf e adalah tidak benar aset mobil pick up Daihatsu dijual, justru Tergugat berusaha menyelamatkan dan menyita BPKB mobil pick up tersebut agar Penggugat tidak bisa menjual mobil pick up Daihatsu tersebut;
5. Bahwa pada replik angka 8 (delapan) tidak benar, **yang Benar** adalah Majelis Hakim Yang Mulia berdasarkan asas Keadilan yakni Tergugat yang mencari semua nafkah untuk kebutuhan Penggugat di Blitar, Penggugat tidak pernah menafkahi, jadi tidak adil ketika harta dibagi menjadi 2 (dua);

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apa yang termuat dalam Konvensi yang ada relevansinya secara mutatis mutandis mohon terurai kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Replik Rekonsensi ini;

Putusan No: 1617/Pdt.G/2022/PA.BL hal. 34 dari 71 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Rekonvensi yang disampaikan pada tanggal 30 Juni 2022;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak dalil-dalil jawaban Tenggugat Rekonvensi, kecuali dalam hal secara tegas Tenggugat Rekonvensi mengakui kebenarannya;
4. Bahwa pada angka 4 (empat) tidak benar, **yang Benar** adalah Ibu Penggugat Rekonvensi meninggal dunia pada usia 50 (lima puluh) tahun, Ibu Penggugat Rekonvensi sakitnya hanya 2 (dua) bulan terus meninggal dunia, sakitnya di bulan ramadhan dan syawal tahun 2012, meninggal dunianya bulan selo /Dzulqo'dah 2012;
5. Bahwa pada angka 5 (lima) tidak benar, **yang Benar** adalah Tergugat Rekonvensi ketika mengajukan kredit truck ditolak oleh Pihak Leasing, akhirnya Tergugat Rekonvensi pinjam nama XXXXXXXXXXXX (Istri TUKIYAT), dan nilai Truck itu di lunasi oleh Kakak Penggugat Rekonvensi sebanyak Rp. 39.000.000 (tiga puluh sembilan juta rupiah) semua ada kwitansi-kwitansinya, Tergugat Rekonvensi juga menyatakan langsung perihal truck itu adalah hak milik Penggugat Rekonvensi, dan selebihnya Penggugat Rekonvensi tetap pada Rekonvensi pada tanggal 30 Juni 2022;
6. Bahwa pada angka 6 (enam) tidak benar, **yang Benar** adalah;
 - a. Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai tukang jual sayur setelah bercerai dengan Penggugat Rekonvensi, jadi Penggugat Rekonvensi tidak tahu;
 - b. Mobil Zenia oleh Tergugat Rekonvensi dihilangkan atau dijual tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi minta dibelikan cash pick up grand max yang membeli adalah BUDI SANTOSO;
 - c. Penggugat Rekonvensi tidak percaya dengan Tergugat Rekonvensi untuk transfer uang untuk membeli grand max, dititipkan oleh kakak kandung Tergugat Rekonvensi atas nama BUDI SANTOSO;
7. Bahwa pada angka 7 (tujuh) tidak benar, **yang Benar** adalah :
 - a. Tergugat Rekonvensi **telah mengakui** menjual motor honda Vario;
 - b. Tergugat Rekonvensi tidak ijin kepada Penggugat Rekonvensi untuk menjual motor honda Vario;
 - c. Tagihan dari pihak leasing, padahal beli awalnya motor vario dengan pembayaran cash, jenis yang sama motornya;
 - d. Motor Vario dijual oleh Tergugat Rekonvensi untuk judi kartu;
8. Bahwa pada angka 9 (sembilan) tidak benar, **yang Benar** adalah :
 - a. Tergugat Rekonvensi telah mengakui tentang menjual pohon akasia milik Penggugat Rekonvensi dan kakak kandung Penggugat Rekonvensi;
 - b. Tergugat Rekonvensi ketika menjual pohon akasia tersebut tidak ada ijin kepada Penggugat Rekonvensi dan kakak kandung Penggugat Rekonvensi (pohon kayu

Putusan No: 1617/Pdt.G/2022/PA.BL hal. 35 dari 71 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- akasia tersebut adalah warisan dari orang tua Penggugat Rekonvensi dan kakak kandung Penggugat Rekonvensi);
- c. Tergugat Rekonvensi selalu minta uang untuk membeli ban Truck bahkan semua spare part suku cadang Truck kepada Penggugat Rekonvensi;
 - d. Tergugat Rekonvensi bertukar main judi dengan menjual kayu akasia tersebut kepada alm. Pak Gendut (teman main judi dengan Tergugat Rekonvensi);
 - e. Truck tersebut yang dibawa oleh Tergugat Rekonvensi tidak menghasilkan apa-apa, walaupun ada hasilnya selalu digunakan Tergugat Rekonvensi sendiri untuk bermain judi;
9. Bahwa pada angka 10 (sepuluh) tidak benar, **yang Benar** adalah :
- a. Bahwa Tergugat Rekonvensi mengakui tentang adanya sapi brahman sebanyak 2 (dua) sapi;
 - b. Bahwa dalam replik Tergugat Rekonvensi tidak jelas, kabur karena tidak relevan sama sekali dengan penjualan sapi pada tahun 2018 dan hasil penjualan sapi tersebut untuk buat beli motor honda Vario 150 CC di tahun 2017, logika hukum terstruktur sistematisnya tidak ada;
 - c. Tergugat Rekonvensi bercerai resmi dengan Penggugat Rekonvensi pada tahun 2020, dan pada waktu proses cerai di tahun 2019 masih ada sapi brahman sebanyak 2 (dua) sapi;
10. Bahwa pada angka 11 (sepuluh) tidak benar, **yang Benar** adalah Tergugat Rekonvensi telah BENAR-BENAR MENAKUI SEMUA DARI REKONVENSI Penggugat Rekonvensi;
- a. Tergugat Rekonvensi berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi, tetapi yang membayar hutang nya adalah Penggugat Rekonvensi dan WINARTI Gebang Wonotirto sangat kenal dengan Tergugat Rekonvensi begitu pula sebaliknya karena sebagai tetangga sekaligus teman dari Tergugat Rekonvensi;
 - b. Bahwa nilai Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) tidak benar, yang benar adalah Penggugat Rekonvensi dititipi rekening oleh Tergugat Rekonvensi di Luar Negeri, ketika Tergugat Rekonvensi pulang dari Korea pada Juli 2007, uang tersebut sudah diminta kembali oleh Tergugat Rekonvensi, padahal Penggugat Rekonvensi menikah dengan Tergugat Rekonvensi pada bulan Agustus 2007, jadi tidak benar bahwa pada Juli 2007 Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi menjadi suami istri;
 - c. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengakui dengan sebenar-benarnya tentang tidak pernah usaha telur puyuh, akan tetapi Tergugat Rekonvensi minta uang kepada Penggugat Rekonvensi sebanyak Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);

Putusan No: 1617/Pdt.G/2022/PA.BL hal. 36 dari 71 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa sdr TUNGGAK Itu merupakan teman karib dari Tergugat Rekonvensi untuk bermain judi, dan pada Replik Tergugat Rekonvensi angka 11 Tergugat Rekonvensi telah mengakui sebenar-benarnya, akan tetapi pada point ini Tergugat Rekonvensi menyangkal (logika hukum);
- e. Bahwa yang benar adalah uang Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) adalah hutang yang dibayar melalui sdr. BUDI SANTOSO dan Penggugat Rekonvensi sudah sesuai dengan Jawaban, Rekonvensi pada Penggugat Rekonvensi pada tanggal 30 Juni 2022;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas kami mohon kepada majelis hakim untuk memutus sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tentang Pembagian Harta Bersama dapat ditolak atau tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

DALAM KONVENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa jawab menjawab telah cukup, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan ketahap pembuktian.

Bahwa di persidangan Penggugat menyatakan secara lisan mencabut tentang permohonan sita;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXX Triono (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur, tanggal 7 September 2012, yang telah dinazegelen;

Putusan No: 1617/Pdt.G/2022/PA.BL hal. 37 dari 71 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Ketua Majelis meneliti dan memeriksa dengan mencocokkan alat bukti tersebut dengan aslinya, dan setelah dinyatakan cocok dan diparaf oleh Ketua Majelis Majelis, kemudian alat bukti tersebut diberi kode P.1;

2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 1076/AC/2020/PA.TA atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Blitar, tanggal 13 April 2020, yang telah dinazegelen;

Kemudian Ketua Majelis meneliti dan memeriksa dengan mencocokkan alat bukti tersebut dengan aslinya, dan setelah dinyatakan cocok dan diparaf oleh Ketua Majelis Majelis, kemudian alat bukti tersebut diberi kode P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 590/066/409.32/2022 yang dibuat dan ditdanda tangani oleh Lurah Kedungbunder, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur, tanggal 26 Januari 2022, yang telah dinazegelen;

Kemudian Ketua Majelis meneliti dan memeriksa dengan mencocokkan alat bukti tersebut dengan aslinya, dan setelah dinyatakan cocok dan diparaf oleh Ketua Majelis Majelis, kemudian alat bukti tersebut diberi kode P.3;

4. Fotokopi Leter C Nomor 1643, atas nama Yuyun Krisna dan XXXXXXXXXXXX, (tanpa aslinya) yang telah dinazegelen;

Kemudian oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi kode P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 590/102/409.32.I/2022 yang dibuat dan ditdanda tangani oleh Kepala Desa Wonotirto, Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur, tanggal 26 Januari 2022, yang telah dinazegelen;

Kemudian Ketua Majelis meneliti dan memeriksa dengan mencocokkan alat bukti tersebut dengan aslinya, dan setelah dinyatakan cocok dan diparaf oleh Ketua Majelis Majelis, kemudian alat bukti tersebut diberi kode P.5;

6. Fotokopi Leter C Nomor 2662, atas nama XXXXXXXXXXXX (tanpa aslinya) yang telah dinazegelen;

Kemudian oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi kode P.6;

7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang NOP. 35.020.008.012.0098.0, atas nama XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapan

Putusan No: 1617/Pdt.G/2022/PA.BL hal. 38 dari 71 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah, Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur, tanggal 4 Januari 2021, yang telah dinazegelen;

Kemudian Ketua Majelis meneliti dan memeriksa dengan mencocokkan alat bukti tersebut dengan aslinya, dan setelah dinyatakan cocok dan diparaf oleh Ketua Majelis Majelis, kemudian alat bukti tersebut diberi kode P.7;

8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang NOP. 35.05.020.008.013.0160.0, atas nama XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah, Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur, tanggal 4 Januari 2021, yang telah dinazegelen;

Kemudian Ketua Majelis meneliti dan memeriksa dengan mencocokkan alat bukti tersebut dengan aslinya, dan setelah dinyatakan cocok dan diparaf oleh Ketua Majelis Majelis, kemudian alat bukti tersebut diberi kode P.8;

9. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli, atas nama Djamin Samidjem (penjual) dan XXXXXXXXXXXX/ XXXXXXXXXXXX (pembeli), yang dibuat dan ditanda tangani oleh Penjual dan Pembeli, dan diketahui oleh Kepala Desa Wonotirto, tanggal 22 Desember 2015, yang telah dinazegelen;

Kemudian Ketua Majelis meneliti dan memeriksa dengan mencocokkan alat bukti tersebut dengan aslinya, dan setelah dinyatakan cocok dan diparaf oleh Ketua Majelis Majelis, kemudian alat bukti tersebut diberi kode P.9;

10. Fotokopi Surat Tanda Kendaraan Bermotor, Nomor 07328641 E, atas nama XXXXXXXXXXXX Nomor Registrasi AG 9349 UO, Merk Isuzu, Tipe NKR71 HD E2-1, Jenis Mobil Barang, Tahun 2011, Nomor Mesin B027663, (tanpa surat aslinya) yang telah dinazegelen;

Kemudian oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi kode P.10;

11. Fotokopi Leter C Nomor 2950, atas nama XXXXXXXXXXXX (tanpa aslinya) yang telah dinazegelen;

Kemudian oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi kode P.11;

12. Fotokopi Surat Tanda Kendaraan Bermotor, Nomor 12879794 B, Nomor Registrasi XXXXXXXXXXXX, atas nama XXXXXXXXXXXX, Merk Daihatsu, Tipe S401RP PMREJJ HA, Jenis Mobil Barang, Tahun 2013, Nomor Mesin MC85849 (tanpa surat aslinya) yang telah dinazegelen;

Kemudian oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi kode P.12;

Putusan No: 1617/Pdt.G/2022/PA.BL hal. 39 dari 71 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat-surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi yang atas pertanyaan Majelis Hakim, masing-masing mengaku bernama :

1. XXXXXXXXXXXX, umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Blitar, yang dihadapan persidangan dengan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat dulunya adalah suami isteri, sekarang mereka berdua sudah bercerai pada tahun 2020 namun tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa setahu saksi selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut mereka berdua telah mempunyai beberapa harta yang berupa :
 1. Sebidang tanah sawah dengan luas \pm sekitar 700 M2 yang terletak di Kelurahan Kedungbunder, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, adapun uang untuk membelinya dari kiriman Penggugat yang saat itu bekerja sebagai TKW diluar negeri (Hongkong);
 2. Sebidang Tanah Pekarangan dengan luas \pm sekitar 2.250 M2. yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Blitar; adapun uang untuk membelinya dari kiriman Penggugat yang saat itu bekerja sebagai TKW diluar negeri (Hongkong);
 3. Sebuah bangunan dapur diatas tanah milik orag tua dengan luas \pm sekitar 6x7 M2, adapun uang untuk membangunnya dari kiriman Penggugat yang saat itu bekerja sebagai TKW diluar negeri (Hongkong);
 4. Sebuah mobil Grand Max pick up warna hitam Nomor AG 8092 sekarang dikuasai Penggugat;
 - Bahwa selain harta-harta yang tersebut diatas masih ada harta lain yang berupa Dump Truk, namun sudah dijual oleh Tergugat;
2. XXXXXXXXXXXX, umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Bakung Utara RT.01 RW.02, Desa Bakung, Kecamatan

Putusan No: 1617/Pdt.G/2022/PA.BL hal. 40 dari 71 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakung, Kabupaten Blitar, yang dihadapan persidangan dengan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat dulunya adalah suami isteri, sekarang mereka berdua sudah bercerai pada tahun 2020 namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut mereka berdua telah mempunyai beberapa harta yang berupa :
 1. Sebidang tanah sawah dengan luas \pm sekitar 700 M2 yang terletak di Kelurahan Kedungbunder, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar;
 2. Sebidang Tanah Pekarangan dengan luas \pm sekitar 2.250 M2. yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Blitar;
 3. Sebuah bangunan dapur;
 4. Sebuah mobil Grand Max pick up warna hitam;
- 3. XXXXXXXXXXXX, umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan petani, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tulungagung, yang dihadapan persidangan dengan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat dulunya adalah suami isteri, sekarang mereka berdua sudah bercerai pada tahun 2020 namun tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa setahu saksi selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut mereka berdua telah mempunyai beberapa harta yang berupa :
 1. Sebidang tanah sawah yang terletak di Kelurahan Kedungbunder, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, yang dibeli sekitar tahun 2009 atau 2010;

Putusan No: 1617/Pdt.G/2022/PA.BL hal. 41 dari 71 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebidang Tanah Pekarangan yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Blitar, dibeli pada saat Penggugat dan Tergugat masih rukun; adapun uang untuk membelinya dari kiriman Penggugat yang saat itu bekerja sebagai TKW diluar negeri (Hongkong);
3. Sebuah bangunan dapur diatas tanah milik orag tua dengan luas \pm sekitar 8 x 6 M2, yang dibangun sekitar 5 tahun yang lalu, saat itu Tergugat bekerja sebagai TKW diluar negeri (Hongkong);
4. Sebuah mobil Grand Max pick up, dulu dipakai Penggugat jualan sayur, dan saksi juga pernah melihat Penggugat memakai mobil tersebut;

- Bahwa selain harta-harta yang tersebut diatas masih ada harta lain yang berupa Dump Truk, namun saksi tidak tahu dump truknya sudah dijual apa belum;

Bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXX (Tergugat), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur, tanggal 9 Desember 2021, yang telah dinazegelen;
Kemudian Ketua Majelis meneliti dan memeriksa dengan mencocokkan alat bukti tersebut dengan aslinya, dan setelah dinyatakan cocok dan diparaf oleh Ketua Majelis Majelis, kemudian alat bukti tersebut diberi kode T.1;
2. Prin out dari WA percakapan Penggugat dengan Tergugat, yang telah dinazegelen;
Kemudian Ketua Majelis meneliti dan memeriksa dengan mencocokkan alat bukti tersebut dengan aslinya, dan setelah dinyatakan cocok dan diparaf oleh Ketua Majelis Majelis, kemudian alat bukti tersebut diberi kode T.2;
3. Fotokopi buku rekening, yang telah dinazegelen;
Kemudian Ketua Majelis meneliti dan memeriksa dengan mencocokkan alat bukti tersebut dengan aslinya, dan setelah dinyatakan cocok dan diparaf oleh Ketua Majelis Majelis, kemudian alat bukti tersebut diberi kode T.3;
4. Print foto rumah terletak di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Blitar, yang telah dinazegelen;

Putusan No: 1617/Pdt.G/2022/PA.BL hal. 42 dari 71 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Ketua Majelis meneliti dan memeriksa alat bukti tersebut, selanjutnya alat bukti tersebut diparaf oleh Ketua Majelis Majelis, kemudian alat bukti tersebut diberi kode T.4;

5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXX, obyek terletak di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Blitar, tanggal 3 Januari 2022, yang telah dinazegelen;

Kemudian Ketua Majelis meneliti dan memeriksa dengan mencocokkan alat bukti tersebut dengan aslinya, dan setelah dinyatakan cocok dan diparaf oleh Ketua Majelis Majelis, kemudian alat bukti tersebut diberi kode T.5;

6. Print out foto mobil pick up, Warna Hitam, yang telah dinazegelen;

Kemudian Ketua Majelis meneliti dan memeriksa alat bukti tersebut, selanjutnya alat bukti tersebut diparaf oleh Ketua Majelis Majelis, kemudian alat bukti tersebut diberi kode T.6;

7. Print foto mobil pick up, Warna Hitam, yang telah dinazegelen Fotokopi BPKB No.K.06677752, Nomor AG 8016 KD, Merk Daihatsu, model Pick Up, tahun 2013, Warna Hitam, yang telah dinazegelen;

Kemudian Ketua Majelis meneliti dan memeriksa dengan mencocokkan alat bukti tersebut dengan aslinya, dan setelah dinyatakan cocok dan diparaf oleh Ketua Majelis Majelis, kemudian alat bukti tersebut diberi kode T.7;

8. Fotokopi kwitansi pembelian mobil Pick Up senilai Rp.82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) yang telah dinazegelen;

Kemudian Ketua Majelis meneliti dan memeriksa dengan mencocokkan alat bukti tersebut dengan aslinya, dan setelah dinyatakan cocok dan diparaf oleh Ketua Majelis Majelis, kemudian alat bukti tersebut diberi kode T.8;

9. Prin out dari WA percakapan Penggugat dengan Tergugat, yang telah dinazegelen;

Kemudian Ketua Majelis meneliti dan memeriksa dengan mencocokkan alat bukti tersebut dengan aslinya, dan setelah dinyatakan cocok dan diparaf oleh Ketua Majelis Majelis, kemudian alat bukti tersebut diberi kode T.9;

10. Prin out foto tanah pekarangan, yang telah dinazegelen;

Kemudian alat bukti oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode T.10;

Putusan No: 1617/Pdt.G/2022/PA.BL hal. 43 dari 71 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat perjanjian jual beli tanah seluas 8.200 M2 yang terletak di Kelurahan Kedungbuner, Kecamatan Sutojayan Nomor 01/VI/2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Samsiyah (pihak pertama) dan XXXXXXXXXXXX/ XXXXXXXXXXXX (pihak kedua), tanggal 13 Juni 2011, yang telah dinazegelen;

Kemudian Ketua Majelis meneliti dan memeriksa dengan mencocokkan alat bukti tersebut dengan aslinya, dan setelah dinyatakan cocok dan diparaf oleh Ketua Majelis Majelis, kemudian alat bukti tersebut diberi kode T.11;

12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tanah yang terletak di Desa kedungbunder, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, NOP. 35.05.030.002.019.0150.0, atas nama XXXXXXXXXXXX/ XXXXXXXXXXXX T, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah, Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur, tanggal 3 Januari 2022, yang telah dinazegelen;

Kemudian Ketua Majelis meneliti dan memeriksa dengan mencocokkan alat bukti tersebut dengan aslinya, dan setelah dinyatakan cocok dan diparaf oleh Ketua Majelis Majelis, kemudian alat bukti tersebut diberi kode T.12;

13. Prin out foto sepeda motor warna putih dan mobil warna hitam, yang telah dinazegelen;

Kemudian alat bukti oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode PR.1;

14. Prin out foto 2 ekor sapi, yang telah dinazegelen;

Kemudian alat bukti oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode PR.2;

15. Fotokopi data transaksi bank, yang telah dinazegelen;

Kemudian Ketua Majelis meneliti dan memeriksa dengan mencocokkan alat bukti tersebut dengan aslinya, dan setelah dinyatakan cocok dan diparaf oleh Ketua Majelis Majelis, kemudian alat bukti tersebut diberi kode PR.3;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Tergugat juga mengajukan saksi-saksi yang bernama:

1. XXXXXXXXXXXX, umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Blitar;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan No: 1617/Pdt.G/2022/PA.BL hal. 44 dari 71 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dulunya suami istri, namun sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai pada tahun 2020;
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat hidup rukun dengan Tergugat tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat mempunyai harta berupa, 1 petak tanah sawah terletak di Kelurahan Kedungbunder, Kecamatan Sutojayan, yang membeli tanah tersebut adalah Penggugat, namun uangnya dikirim Tergugat dari luar negeri (saat itu Tergugat bekerja di luar negeri), dibeli dari bapak Maulana, Sawah tersebut digarap orang dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat, tanah pekarangan yang terletak di XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Blitar, 1 (satu) buah truk, namun sudah dijual oleh Tergugat saat masih rukun, 1 buah mobil Xenia yang dibeli tahun 2010, saksi tidak tahu mobil xenia sekarang masih ada apa tidak, sepeda motor Vario, saksi tidak tahu motor vario sekarang masih ada apa tidak, Grand Max pick up yang dibawa Penggugat, namun surat BPKBnya dipegang Tergugat, bangunan dapur seluas 5X8 M2;
- Bahwa selain harta-harta yang tersebut diatas masih ada harta lain yang berupa sapi betina jenis limosin namun saksi tidak tahu sapinya sekarang masih ada apa sudah dijual;
- Bahwa selama Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat tidak bekerja, namun Penggugat pernah bekerja diluarnegeri selama 6 bulan, kemudian Penggugat karena tidak berhasil;
- Bahwa selama Tergugat bekerja di luar negeri, Tergugat sering kirim uang kepada Penggugat sesuai permintaan Penggugat;

2. XXXXXXXXXXXXX, umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Blitar;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat;

Putusan No: 1617/Pdt.G/2022/PA.BL hal. 45 dari 71 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dulunya suami istri, namun sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai pada tahun 2020;
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat hidup rukun dengan Tergugat tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat mempunyai harta berupa, 1 petak tanah sawah terletak di Kelurahan Kedungbunder, Kecamatan Sutojayan, yang membeli tanah tersebut adalah Penggugat, namun uangnya dikirim Tergugat dari luar negeri (saat itu Tergugat bekerja di luar negeri), dibeli dari bapak Maulana, Sawah tersebut digarap orang dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat, tanah pekarangan yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Blitar, 1 (satu) buah truk, namun sudah dijual oleh Tergugat saat masih rukun, 1 buah mobil Xenia yang dibeli tahun 2010, saksi tidak tahu mobil zenia sekarang masih ada apa tidak, sepeda motor Vario, saksi tidak tahu motor vario sekarang masih ada apa tidak, Grand Max pick up yang dibawa Penggugat, namun surat BPKBnya dipegang Tergugat, bangunan dapur seluas 8X8 M2;
- Bahwa selain harta-harta yang tersebut diatas masih ada harta lain yang berupa 2 ekor sapi jenis brahman namun saksi tidak tahu sapinya sekarang masih ada apa sudah dijual;
- Bahwa selama Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat tidak bekerja, sedangkan Tergugat bekerja di luar negeri;
- Bahwa selama Tergugat bekerja di luar negeri, Tergugat sering kirim uang kepada Penggugat sesuai permintaan Penggugat;

Bahwa untuk memperoleh gambaran yang pasti terhadap keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi untuk menghindari kesalahan, baik tentang ukuran, luas, batas-batas dan kondisi obyek sengketa, Majelis Hakim telah memerintahkan untuk mengadakan sidang pemeriksaan setempat (descente) yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 04 November 2022, yang dihadiri oleh Penggugat prinsipal beserta kuasa hukumnya dan Tergugat prinsipal beserta kuasa hukumnya, Selain dihadiri oleh para pihak yang berperkara, sidang pemeriksaan setempat juga dihadiri oleh perangkat Desa setempat, yang atas pertanyaan Hakim bernama:

Putusan No: 1617/Pdt.G/2022/PA.BL hal. 46 dari 71 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXXXXXXXXX, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan Sekertaris Desa Wonotirto, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Blitar;
2. XXXXXXXXXXXX, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun Gebang, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Blitar;
3. XXXXXXXXXXXX, umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS (staf kelurahan/ kepala lingkungan Kedungbunder), XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Blitar;

Kemudian Majelis Hakim, para pihak dan Perangkat Desa menuju lokasi untuk melihat secara langsung obyek sengketa berupa:

- Sebuah bangunan rumah ukuran 7,6 x 12.3 m2, dinding tembok, lantai keramik, pintu harmonika, yang terletak di dusun Gebang RT.05 RW.08 Desa Wonotirto, Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan;
 - Sebelah Timur : tanah milik ibu Tukirah (ibu Tergugat);
 - Sebelah Selatan : tanah milik ibu Tukirah (ibu Tergugat);
 - Sebelah Barat : tanah milik ibu Tukirah (ibu Tergugat);
- Sebidang tanah darat seluas 2.250m2, yang terletak di Blok 12, RT03 RW.08, XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Blitar.
- 1 (satu) unit Mobil Pick Up Daihatsu Gran Max, Nomor Registrasi XXXXXXXXXXXX, Warna Hitam
- Sebidang tanah sawah seluas 724 m2, yang terletak di Lingkungan Kedungbunder, Kelurahan Kedungbunder, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, ternyata tanah tersebut ada;
Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur : sawah milik bapak Nyamin;
 - Sebelah Selatan : sawah milik bapak Sutris;
 - Sebelah Barat : sawah milik bapak Talib;
 - Sebelah Utara : sawah milik bapak Basori;

Putusan No: 1617/Pdt.G/2022/PA.BL hal. 47 dari 71 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat melalui kuasa hukumnya, Tergugat melalui kuasa hukumnya menyampaikan kesimpulan secara tertulis dengan surat tertanggal 18 November 2022 yang pada pokoknya Penggugat tetap bertahan pada dalil-dalil gugatannya, kesimpulan mana selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada intinya Tergugat tetap bertahan pada dalil-dalil jawaban dan dupliknya, selanjutnya Penggugat dan Tergugat sama-sama mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka ditunjukkan hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan bahwa gugatan Harta Bersama Penggugat dapat ditolak atau tidak dapat diterima dengan menguraikan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam Jawaban ini;
2. Bahwa sebelum sampai pada pemeriksaan pokok perkara, mohon agar Majelis Hakim berkenan memeriksa dan memutus terlebih dahulu eksepsi Tergugat ini;
3. Bahwa dalam surat kuasa khusus Penggugat, Penggugat tidak membubuhkan tanggal bulan tahun pemberi kuasa Penggugat pada Materai, dalam hal ini Surat Kuasa Khusus tidak sah dan surat kuasa khusus Penggugat tidak memenuhi syarat formil yang diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 1 Tahun 1971 jo. SEMA No. 6 Tahun 1994;
4. Bahwa penyebutan identitas pihak *yustiable* Tergugat tentang :

Putusan No: 1617/Pdt.G/2022/PA.BL hal. 48 dari 71 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Umur tidak jelas, karena jelas umur *Persona Standi in Judicio* Tergugat sudah 36 (tiga puluh enam) tahun per hari ini, bukan umur 35 (tiga puluh lima) tahun yang tertulis pada gugatan pembagian harta bersama tanggal 30 Mei 2022;

2. Dasar peristiwa atau fakta gugatan tidak jelas dan objek sengketa tidak jelas karena fakta sebenarnya obyek sengketa sudah dijual ketika Penggugat dengan Tergugat masih menjalani perkawinan yang syah, sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya, sesuai dengan Eksepsi Obscur Libel Pasal 8 Nomor 3 *Reglement Op de Burgerlijke Rechtsvordering* (RV) pada fundamentum petendi atau posita dari Surat Gugatan Pembagian Harta Bersama dari Penggugat, Untuk itu sudah sepatutnya secara hukum Gugatan Pembagian Harta Bersama dari Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima karena Gugatan Pembagian Harta Bersama *obscur libel*, kabur atau tidak terang (onduidelijk);

Selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutus dalam putusan dengan Amar sebagai berikut:

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Pembagian Harta Bersama Penggugat dapat ditolak atau tidak dapat diterima (*Niet On Varkelijk Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Maka berdasarkan Eksepsi tersebut diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memberikan keputusan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat beserta dalil-dalilnya tersebut Penggugat menyampaikan jawaban secara tertulis dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dasar atau alasan Eksepsi Tergugat melalui Kuasa Hukumnya tidak sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia, dalil serta dalih yang terurai dalam eksepsi Tergugat pada posita-positanya adalah tidaklah tepat, karena tidak sesuai dengan ketentuan yang menjadi alasan atau sebab dalam tangkisan (*Eksepsi*) dan juga adanya

Putusan No: 1617/Pdt.G/2022/PA.BL hal. 49 dari 71 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang sudah menyangkut pokok perkara. oleh karenanya mohon Majelis Pemeriksa perkara a-quo untuk mengesampingkan atau setidaknya menolak eksepsi Tergugat. Kemudian melanjutkan pemeriksaan dan mengadili Gugatan yang diajukan Penggugat;

2. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak dalil-dalil Tergugat yang tidak memiliki dasar sama sekali;
3. Bahwa ternyata Tergugat tidak memahami, tidak cermat dalam mempelajari isi dan maksud gugatan Penggugat sehingga telah salah dalam memahami pokok gugatan dalam perkara aquo;
4. Bahwa Surat Kuasa Khusus adalah pemberian kuasa (*Lastgeving*) merupakan suatu persetujuan (*Overenkomst*) memberi kepercayaan yang dituangkan dalam bentuk tulisan (*formil bukan lisan*) yang didalamnya kewenangan bertindak, mewakili dari pemberi kuasa dituangkan dalam menjalankan hak hukumnya di depan hukum (*persidangan*) artinya sama seperti pemberi kuasa ketika bertindak sendiri, untuk memperjuangkan hak-haknya. Karena persetujuan termasuk dalam perikatan maka keabsahannya bersandar pada Pasal 1313, 1319 dan 1320 KUHPP. Bukan karena Materai, penggunaan materai adalah merupakan (bea materai) pajak atas dokumen (*baca di Peraturan Menteri Keuangan RI No.134/PMK.03/2021. Tentang Bea Materai*). Di HIR Pasal 123 (1) mengatur mengenai Surat Kuasa Khusus, sedang di SEMA No.1 Tahun 1971 jo SEMA No.6 Tahun 1994. Tentang Surat Kuasa Khusus;
5. Bahwa Surat Kuasa (*Pemberian Kuasa*) sampai dengan gugatan Penggugat adalah sudah tepat, yang didasari oleh alas hak (*Fundamentum petendi*) mengacu pada teori Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia, dengan referensi dari : DR. AHMAD MUJAHIDIN, MH.; SRI WARDAH, SH. SU.; BAMBANG SUTYOSO, SH. MHum.; DARWAN PRINST, SH. MHum.; RPH WHIMBO PITOYO, SH.MBA.; M.YAHYA HARAHAP, SH.; MOH. TAUFIK MAKARAO, SH. MH.; Prof. DR. SUDIKNOW MERTOKUSUMO, SH.; Prof. DR. R. WIRJONO PRODJO DIKORO, SH.; DR. H. ROIHAN A RASYID, SH. MA. Yang kesemuanya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI dan HIR;
6. Bahwa kalau dalam perihal ini Tergugat menganggap kalau obyek gugatan tidak jelas, menjadikan gugatan kabur (*Obscur Libelium*) itu perlu adanya

Putusan No: 1617/Pdt.G/2022/PA.BL hal. 50 dari 71 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian, nanti pada tahap rangkaian pembuktian persidangan serta pemeriksaan setempat, perihal ini sudah masuk dalam materi gugatan, Penggugat memiliki alat bukti yang cukup. Oleh karenanya mohon dikesampingkan atau ditolak saja eksepsi Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat beserta dalil-dalilnya tersebut oleh Majelis Hakim diberikan pertimbangan sebagaimana terurai berikut ini;

1. Bahwa meskipun dalam surat kuasa khusus Penggugat, Penggugat tidak membubuhkan tanggal, bulan dan tahun paemberi kuasa Penggugat pada materai, namun dalam surat kuasa yang dilampirkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya telah jelas dan nyata bahwa surat kuasa Penggugat tersebut telah diberi tanggal, yaitu tanggal 23 Mei 2022, sedangkan dalil yang dikemukakan Tergugat adalah tidak tepat, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 pasal 3 ayat (1) huruf b, hanya meyebutkan bahwa bea meterai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan, tidak ada pembubuhan tanggal, bulan dan tahun pada meterai. Syarat surat kuasa khusus yang sah adalah sebagaimana yang disebutkan didalam SEMA Nomor 2 Tahun 1959, yaitu:
 - a. Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan.
 - b. Menyebut kompetensi relatif.
 - c. Menyebut identitas dan kedudukan para pihak.
 - d. Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan.

Oleh karenanya menurut pendapat Majelis Hakim bahwa eksepsi Tergugat tersebut dinilai tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

2. Bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat nomor 4.1 tentang umur Tergugat sebenarnya per hari ini adalah 36 tahun per hari ini, bukan umur 35 tahun. Menurut Majelis Hakim tentang penyebutan umur tidak menjadi faktor penting dan menentukan dalam berperkara. Karena pada dasarnya pengajuan perkara adalah dilakukan oleh orang yang dewasa (minimal berumur 21 tahun) serta cakap hukum;

Putusan No: 1617/Pdt.G/2022/PA.BL hal. 51 dari 71 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam eksepsi Tergugat nomor 4.2 yang menyatakan gugatan Penggugat kabur dengan alasan obyek sengketa telah dijual ketika Penggugat dan Tergugat masih menjalani pekawinan yang sah. Setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari secara seksama alasan eksepsi tersebut tidak mengarah kepada sikap untuk menentukan tentang jelas atau kaburnya gugatan. Namun alasan Tergugat lebih mengarah kepada keberadaan obyek sengketa yang itu semua akan terjawab dalam tahap pembuktian. Maka menurut pendapat Majelis Hakim gugatan Penggugat tidak termasuk dalam gugatan yang kabur (abscur libel), karena nyatanya Penggugat telah menguraikan dalil gugatannya secara jelas dan rinci;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai diatas.

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Para Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Pertimbangan Legal Standing para pihak :

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bukti P.1 dan T.1 berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Blitar, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Blitar;

Kedudukan kuasa hukum pihak Penggugat dan Tergugat:

Putusan No: 1617/Pdt.G/2022/PA.BL hal. 52 dari 71 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat dan Tergugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tanggal 23 Mei 2022 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar Register Kuasa Nomor 1101/1617/Pdt.G/2022/PA.BL, tanggal 30 Mei 2022, yang didalamnya Penggugat memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama SUYANTO, S.H., M.H., Advokat/Pengacara, Berkantor di Jalan Suren Nomor 27 Plosokerep Blitar. Dan kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tanggal 06 Juni 2022 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar Register Kuasa Nomor 1186/1617/Pdt.G/2022/PA.BL, tanggal 09 Juni 2022, yang didalamnya Tergugat memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama Mohammad Hasib, S.H.I., M.H., Advokat/Pengacara, Berkantor pada "Kantor Hukum Mohammad Hasib & Rekan" di Jalan P. Diponegoro IV/31 Tulungagung. Dan kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa maka Majelis Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Putusan No: 1617/Pdt.G/2022/PA.BL hal. 53 dari 71 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak, dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara kuasa hukum yang dapat bertindak sebagai kuasa atau wakil dari Penggugat dan Tergugat di Pengadilan adalah Advokat dan sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dijelaskan bahwa yang dimaksud Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-

Putusan No: 1617/Pdt.G/2022/PA.BL hal. 54 dari 71 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak berperkara maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa khusus para pihak, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, karenanya Kuasa Hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat berhak mewakili Tergugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat didampingi kuasanya datang menghadap persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar dapat menyelesaikan permasalahan ini dengan damai melalui musyawarah mufakat, Majelis Hakim juga telah menyampaikan nasehat-nasehat dan pandangan-pandangan tentang aspek negatif dan positifnya, akan tetapi usaha damai tersebut tidak membuahkan hasil.

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada Para pihak untuk menempuh jalan mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2022 dan tanggal 23 Juni 2022 oleh Mediator H. MAHALLI, SH. dan laporan dari mediator tertanggal 29 Juni 2022 tersebut ternyata upaya perdamaian melalui mediasi juga tidak berhasil, oleh

Putusan No: 1617/Pdt.G/2022/PA.BL hal. 55 dari 71 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Majelis Hakim berpendapat untuk memenuhi ketentuan pasal 130 HIR. dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dipandang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat pernah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 Agustus 2007 namun tidak dikaruniai anak, kemudian berdasarkan bukti P.2 Penggugat dan Tergugat bercerai melalui Pengadilan Agama Blitar dengan putusan Nomor : 0584/Pdt.G/2020/PA.BL. tanggal 03 Maret 2020 dan Akta Cerai Nomor : 1076/AC/2020/PA.BL. tanggal 13 April 2020;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah memperoleh harta bersama dan setelah Penggugat bercerai dengan Tergugat, harta bersama tersebut belum pernah dibagi, oleh karenanya berdasarkan pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai legal Standing untuk mengajukan gugatan harta bersama tersebut.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat mohon agar harta yang diperoleh selama dalam perkawinannya dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat point 6 tersebut ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat dengan bagian 1/2 menjadi bagian Penggugat dan 1/2 menjadi bagian Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis dengan surat tertanggal 30 Juni 2020 yang pada pokoknya Tergugat telah mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah/menolak sebagian yang lainnya. Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 163 HIR kepada Penggugat dan Tergugat dibebani pembuktian;

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyatakan dalam jawabannya;

- Pada posita nomor 6.a bahwa obyek tersebut dibeli oleh Tergugat pada Juni 2021;
- Pada posita 6.b. Dibeli oleh Tergugat;

Putusan No: 1617/Pdt.G/2022/PA.BL hal. 56 dari 71 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada posita 6.c. Rumah tersebut dibangun diatas tanah milik Tergugat (warisan dari orang tua Tergugat). Dan pembangunan rumah tersebut berasal dari uang Tergugat;
- Pada posita 6.d. Telah dijual;
- Pada posita 6.e. Dibeli tahun 2013;

Menimbang bahwa dengan jawaban Tergugat tersebut dapat difahami bahwa harta-harta sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada posita 6.a, 6.b, 6.c, 6.d, dan 6.e, diperoleh ketika Penggugat dan Tergugat masih terikat pernikahan. Karena Penggugat dan Tergugat berdasarkan bukti P.2 bercerai pada tahun 2020;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan replik secara tertulis dengan surat tertanggal 07 Juli 2022 yang pada pokoknya Penggugat tetap bertahan pada dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa Tergugat di persidangan telah mengajukan duplik tertulis selengkapannya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.12;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 sampai dengan P.9) telah bermeterai cukup, yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan Surat edaran Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2021 tanggal 05 Januari 2021 tentang penyesuaian bea materai di Lingkungan Peradilan Agama, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.9 tersebut isinya tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Putusan No: 1617/Pdt.G/2022/PA.BL hal. 57 dari 71 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.10 sampai dengan P.12 ternyata tidak dapat dicocokkan dengan asvlinya, namun isinya tidak dibantah oleh Tergugat. Maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut Penggugat juga mengajukan bukti 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, para saksi semuanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah, tidak ada larangan secara hukum untuk didengar keterangannya dan diperiksa satu persatu, sehingga oleh Majelis Hakim dinilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan 3 (tiga) orang saksi Penggugat tersebut didasarkan pada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, maka kesaksiannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, mengingat pasal 170, 171 dan 172 HIR.

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan sesuai yang diketahui, didengar dan dilihat sendiri oleh para saksi, keterangan mana selengkapnya sebagaimana terurai diatas dan keterangan tersebut antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian serta dari keterangan para saksi tersebut dikaitkan dengan jawaban Tergugat, dapat ditarik kesimpulan bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulu pernah terikat dalam suatu pernikahan yang sah, dan tidak dikaruniai anak, kemudian pada bulan April 2020 mereka berdua telah bercerai, selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai/membeli beberapa harta yang berupa :

1. Sebidang tanah sawah dengan luas \pm sekitar 700 M2 yang terletak di Kelurahan Kedungbunder, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, adapun uang untuk membelinya dari kiriman Penggugat yang saat itu bekerja sebagai TKW diluar negeri (Hongkong);
2. Sebidang Tanah Pekarangan dengan luas \pm sekitar 2.250 M2. yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Blitar; adapun uang untuk membelinya dari kiriman Penggugat yang saat itu bekerja sebagai TKW diluar negeri (Hongkong);

Putusan No: 1617/Pdt.G/2022/PA.BL hal. 58 dari 71 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebuah bangunan Rumah berdiri di atas tanah milik orang tua dengan luas \pm sekitar 6x7 M2, adapun uang untuk membangunnya dari kiriman Penggugat yang saat itu bekerja sebagai TKW diluar negeri (Hongkong);
4. 1 (satu) Unit mobil Grand Max pick up warna hitam Nomor AG 8092 sekarang dikuasai Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti tertulis mengenai gugatan konvensi berupa T.1 sampai dengan T.12,

Menimbang, bahwa bukti surat (T.1 sampai dengan T.12) telah bermeterai cukup, yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan Surat edaran Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2021 tanggal 05 Januari 2021 tentang penyesuaian bea materai di Lingkungan Peradilan Agama, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut Tergugat mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXX. Dua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, tidak ada larangan secara hukum untuk didengar keterangannya dan diperiksa satu persatu, sehingga oleh Majelis Hakim dinilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat tersebut didasarkan pada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, maka kesaksiannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, mengingat pasal 170, 171 dan 172 HIR.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Tergugat tersebut telah memberikan keterangan sesuai yang diketahui, didengar dan dilihat sendiri oleh para saksi, keterangan mana selengkapya sebagaimana terurai diatas dan keterangan tersebut antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian serta dari keterangan para saksi tersebut dikaitkan dengan jawaban Tergugat, dapat ditarik kesimpulan bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulu pernah terikat

Putusan No: 1617/Pdt.G/2022/PA.BL hal. 59 dari 71 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam suatu pernikahan yang sah, dan tidak dikaruniai anak, kemudian pada bulan April 2020 mereka berdua telah bercerai, selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai/membeli beberapa harta yang berupa :

1. 1 (satu) petak sawah dibeli dari Maulana terletak di Kedung Bunder, Sutojayan Blitar;
2. Tanah pekarangan di Dusun Gebang Desa Wonotirto Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar;
3. 1 (satu) unit mobil Grand Max;
4. Bangunan rumah;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh gambaran yang pasti terhadap keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi untuk menghindari kesalahan, baik tentang ukuran, luas, batas-batas dan kondisi obyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat (descente) yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 04 November 2022, dimana dalam pelaksanaan sidang pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim tersebut telah dihadiri oleh Penggugat prinsipal beserta kuasa hukumnya dan Tergugat prinsipal beserta kuasa hukumnya serta perangkat Desa setempat, dan dari sidang pemeriksaan setempat (descente) tersebut telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Obyek sengketa yang berupa Barang Tidak Bergerak :
 - a. Sebuah bangunan rumah ukuran 7,6 x 12,3 m² yang terletak di Dusun Gebang RT 05 RW Desa Wonotirto Kecamatan Wonotirto, dengan batas-batas sebagai berikut
Utara : Jalan;
Timur : Tanah milik ibu Tukirah (ibu Tergugat);
Selatan : Tanah milik ibu Tukirah (ibu Tergugat);
Barat : Tanah milik ibu Tukirah (ibu Tergugat);
Berdasarkan hasil pemeriksaan setempat bangunan tersebut nyata adanya;
 - b. Sebidang Tanah darat dengan luas 2.250 m² yang terletak di Blok 12, RT 03 RW 08 Dusun Gebang Desa Wonotirto Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar, dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara : tanah milik Tukiran Kituk.

Putusan No: 1617/Pdt.G/2022/PA.BL hal. 60 dari 71 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : tanah milik Djaimin Samidjem.

Selatan : tanah milik Kami

Barat : tanah milik Karsidi

Berdasarkan hasil pemeriksaan setempat bangunan tersebut nyata adanya;

- c. Sebidang tanah sawah luas 721 m² yang terletak di Lingkungan Kedungbunder Kelurahan Kedungbunder, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, Dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : sawah milik bapak Basori;

Timur : sawah milik bapak Nyamin;

Selatan : sawah milik bapak Sutris;

Barat : sawah milik bapak Talib;

Berdasarkan hasil pemeriksaan setempat bangunan tersebut nyata adanya;

2. Obyek sengketa yang berupa Barang Bergerak :

Berdasarkan hasil pemerisaan setempat bahwa Mobil Pick Up Daihatsu Gran Max XXXXXXXXXXXX, warna hitam telah nyata adanya dan dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat dan bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini, baik bukti yang berupa surat-surat maupun bukti keterangan para saksi Penggugat maupun saksi Tergugat serta hasil pemeriksaan setempat, maka telah diperoleh fakta yang nyata menurut hukum sebagai berikut :

1. Obyek sengketa yang berupa Barang Tidak Bergerak :

- a. Sebuah bangunan rumah ukuran 7,6 x 12,3 m² yang terletak di Dusun Gebang RT 05 RW Desa Wonotirto Kecamatan Wonotirto, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan;

Timur : Tanah milik ibu Tukirah (ibu Tergugat);

Selatan : Tanah milik ibu Tukirah (ibu Tergugat);

Barat : Tanah milik ibu Tukirah (ibu Tergugat);

Putusan No: 1617/Pdt.G/2022/PA.BL hal. 61 dari 71 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sebidang Tanah darat dengan luas 2.250m² yang terletak di Blok 12, RT 03 RW 08 Dusun Gebang Desa Wonotirto Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : tanah milik Tukiran Kituk.

Timur : tanah milik Djaimin Samidjem.

Selatan : tanah milik Kami

Barat : tanah milik Karsidi

- c. Sebidang tanah sawah luas 721m² yang terletak di Lingkungan Kedungbunder Kelurahan Kedungbunder, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, Dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : sawah milik bapak Basori;

Timur : sawah milik bapak Nyamin;

Selatan : sawah milik bapak Sutris;

Barat : sawah milik bapak Talib;

2. Obyek sengketa yang berupa Barang Bergerak :

Mobil Pick Up Daihatsu Gran Max XXXXXXXXXXXXX, warna hitam, dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan lebih lanjut tentang harta-harta tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam gugatan mengenai pembagian harta bersama ini tidak perlu mencantumkan taksiran harga, karena harga suatu barang selalu berubah dipengaruhi oleh berbagai macam hal, antara lain waktu dan kondisi barang, sehingga taksiran harga yang disebutkan oleh Penggugat terhadap masing-masing harta sebagaimana tersebut diatas haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat No. 3. A, 3 B, 3 C dan 3 E tentang obyek sengketa yang berupa barang tidak bergerak yang untuk lengkapnya sebagaimana tercantum dalam posita gugatan Penggugat poin 6.A 6 B, 6 C dan 6 E, dimana Penggugat mohon agar terhadap harta-harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ternyata telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 174 HIR pengakuan Tergugat tersebut merupakan bukti sempurna, mengikat dan menentukan;

Putusan No: 1617/Pdt.G/2022/PA.BL hal. 62 dari 71 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu obyek sengketa yang berupa barang tidak bergerak sebagaimana tersebut diatas oleh Penggugat juga telah diperkuat dengan bukti tertulis serta keterangan 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana terurai diatas, maka telah terbukti bahwa obyek sengketa yang berupa barang tidak bergerak sebagaimana tercantum pada posita gugatan Penggugat tersebut adalah harta bersama yang diperoleh selama dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim dalam permusyawarataannya sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat pada petitum No.4.A, 4 B, 4 C;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada petitum 4 D, oleh karena mobil dump truck sudah dijual, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim dalil Penggugat atas obyek sengketa tersebut dinilai tidak terbukti, oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat No.4 E tentang barang bergerak yang berupa 1 (satu) mobil pick up Merk Daihatsu, Nomor Polisi XXXXXXXXXXXX warna hitam, Penggugat mohon agar ditetapkan sebagai harta bersama yang diperoleh selama dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, ternyata telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 174 HIR pengakuan Tergugat tersebut merupakan bukti sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa disamping itu obyek sengketa yang berupa barang bergerak sebagaimana tersebut tersebut diatas oleh Penggugat juga telah diperkuat dengan bukti tertulis serta keterangan 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana terurai diatas, maka telah terbukti bahwa obyek sengketa yang berupa barang bergerak sebagaimana tercantum pada petitum 4 E tersebut adalah harta bersama yang diperoleh selama dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim dalam permusyawarataannya sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat pada petitum No.4 E

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat tentang pembagian harta bersama, dimana Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar terhadap harta bersama milik Penggugat dan Tergugat tersebut dibagi dengan bagian

Putusan No: 1617/Pdt.G/2022/PA.BL hal. 63 dari 71 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat 1/2 (setengah) bagian, dan Tergugat 1/2 (setengah) bagian, kemudian atas gugatan Penggugat tentang pembagian harta bersama tersebut Tergugat menyatakan keberatan dan mohon untuk ditolak;

Menimbang, bahwa disamping dalil-dalil gugatan Penggugat yang sebagian besar tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat dalam perkara ini juga oleh Penggugat telah diperkuat dengan bukti tertulis yaitu bukti P.1 s/d P.12 serta 3 (tiga) orang saksi Penggugat bernama XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX dan dihubungkan dengan saksi-saksi Tergugat bernama XXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXX, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena harta-harta tersebut didapat oleh Penggugat dan Tergugat pada masa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam harta-harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai bagian harta bersama tersebut Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagaimana terurai berikut ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya sesuai dengan ketentuan pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 97 Kompilasi Hukum Islam harta bersama tersebut harus dibagi menjadi 2 (dua) bagian sama besar, Penggugat memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dan Tergugat juga memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat bernama XXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXX menerangkan dana untuk membeli beberapa harta bersama tersebut sebagian besar merupakan kontribusi dari Tergugat yang diperoleh dari hasil kerja Penggugat sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) diluar negeri, yang seharusnya Penggugatlah yang harus bertanggung jawab dan mencukupi kebutuhan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun demikian dalam perkara ini Penggugat juga mempunyai kontribusi meskipun tidak sebesar kontribusi dari Tergugat, oleh karena itu tidak bisa dinafikan tentang kontribusi Penggugat, karena selama ini Penggugat pula yang mengurus mulai pembelian, mengawasi dan merawatnya, oleh karenanya demi terciptanya rasa keadilan bagi kedua belah pihak khususnya

Putusan No: 1617/Pdt.G/2022/PA.BL hal. 64 dari 71 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Tergugat yang telah bersusah payah berjuang dan pergi merantau ke luar negeri meninggalkan keluarga dan kampung halamannya dalam waktu sekian lama, maka Majelis Hakim dalam perkara a quo membagi harta bersama tersebut masing-masing tidak $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian, akan tetapi dalam permusyawarataannya Majelis Hakim sepakat untuk membagi harta bersama tersebut dengan pembagian 6/10 atau 60 % menjadi bagian Tergugat, sedangkan 4/10 atau 40 % menjadi bagian Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum No.4 agar Penggugat dan Tergugat dihukum untuk membagi harta bersama tersebut oleh Majelis Hakim diberikan pertimbangan sebagaimana terurai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena pembagian masing-masing pihak terhadap harta bersama tersebut oleh Majelis Hakim telah diberikan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka oleh karena harta bersama tersebut sebagian dikuasai oleh Penggugat dan sebagian yang lainnya dikuasai oleh Tergugat, maka kedua belah pihak, yaitu Penggugat dan Tergugat harus dihukum untuk membagi harta bersama tersebut sebagaimana bagian masing-masing, selanjutnya menyerahkan 6/10 atau 60 % bagian kepada Tergugat dan 4/10 atau 40 % bagian kepada Penggugat, dan apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka harus dibagi dengan cara dijual secara lelang yang hasilnya setelah dikurangi biaya lelang, kemudian dibagi menjadi 2 bagian dengan rincian 6/10 atau 60 % bagian diserahkan kepada Tergugat dan 4/10 atau 40 % bagian diserahkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum No. 6 yaitu mengenai sita jaminan, Penggugat telah mencabutnya, oleh karenanya petitum No. 6 tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum No. 7 tentang gugatan uang paksa (Dwangsom) oleh Majelis Hakim diberikan pertimbangan yang pada intinya bahwa sepanjang dapat dilakukan eksekusi riil terhadap suatu putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 791/K/Sip/1972 tanggal 26 Pebruari 1976, tuntutan mengenai dwangsom oleh Majelis Hakim dipandang tidak relevan untuk dikabulkan, oleh karenanya petitum No.6 tersebut harus dinyatakan ditolak.

Putusan No: 1617/Pdt.G/2022/PA.BL hal. 65 dari 71 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum No. 8, yaitu gugatan Penggugat, tentang Uitvoerbaar Bij Vooraad (putusan serta merta) dimana Penggugat mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, ataupun kasasi dari Tergugat, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa permohonan Penggugat tentang Uitvoerbaar Bij Vooraad ternyata tidak memenuhi syarat sebagaimana yang diatur oleh SEMA Nomor 3 Tahun 2000, oleh karenanya petitum No.8 tersebut harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, hendaknya dianggap telah dikesampingkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak semuanya dikabulkan, maka gugatan Pengugat selebihnya harus dinyatakan ditolak;

DALAM REKONVENSİ :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa untuk penyebutan pihak-pihak dalam Rekonvensi ini XXXXXXXXXXXX, yang semula dalam Konvensi disebut sebagai Tergugat, sekarang dalam Rekonvensi ini disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan XXXXXXXXXXXX yang semula dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat, sekarang dalam Rekonvensi ini disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa semua pertimbangan yang tercantum dalam bagian Konvensi sepanjang ada relevansinya dengan gugatan Rekonvensi ini hendaknya dianggap telah tercantum kembali dan sekaligus merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam bagian Rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam surat gugatannya telah mendalilkan bahwa selain harta bergerak yang diuraikan oleh Tergugat Rekonvensi masih ada beberapa harta lainnya yang berupa :

1. Sebuah mobil zenia Warna Hitam;
2. Sebuah sepeda motor Honda Vario seharga Rp.20.000,-;
3. Uang Penjualan Pohon Akasia Mahoni senilai Rp. 14.000.000,-;
4. Sapi Brahman 2 ekor senilai Rp. 40.000.000,-

Putusan No: 1617/Pdt.G/2022/PA.BL hal. 66 dari 71 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Uang Pelunasan Hutang Tergugat Rekonsensi di Bank BRI Cabang Wonotirto senilai Rp.50.000.000,-;
6. Uang Pelunasan Hutang Tergugat Rekonsensi ke tetangga bernama WINARNI sebesar Rp. 12.000.000,-
7. Biaya Tergugat Rekonsensi untuk bekerja ke Korea sebesar Rp.19.000.000,-;
8. Modal usaha Telur puyuh Tergugat Rekonsensi sebesar Rp.20.000.000,-;
9. Hutang Tergugat Rekonsensi ke TUNGGAK sebesar Rp.10.000.000,-;
10. Hutang ke Kakak Kandung Tergugat Rekonsensi bernama Budi Santoso sebesar Rp. 5.000.000,-

(sebagaimana posita gugatan Penggugat Rekonsensi Nomor 7 sampai dengan Nomor 17);

Selanjutnya Penggugat Rekonsensi mohon agar terhadap beberapa harta tersebut dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi, serta mohon agar dibagi secara adil antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut Tergugat Rekonsensi dalam jawabannya pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonsensi dan mohon agar gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut dibantah dan/atau ditolak oleh Tergugat Rekonsensi, maka untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat Rekonsensi mengajukan bukti tertulis berupa PR.1, PR.2 dan PR.3 sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa bukti PR.1 dan PR.2 merupakan alat bukti elektronik sehingga untuk menilai keabsahan alat bukti tersebut harus dilengkapi dengan digital forensik, oleh karena alat bukti tersebut tidak didukung dengan adanya digital forensik sesuai pasal 6,15 dan 16 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka majelis menilai alat-alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat meteriil alat bukti elektronik dan oleh karena alat bukti tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti PR.3, bukan merupakan akta, tetapi merupakan surat biasa, berupa fotokopi transfer uang dari Penggugat Rekonsensi, sekalipun

Putusan No: 1617/Pdt.G/2022/PA.BL hal. 67 dari 71 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut tidak dibantah oleh pihak lawan, maka berdasar ketentuan pasal 1881 KUHPdata, majelis menilai bukti tersebut merupakan bukti awal yang masih memerlukan dukungan bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi juga mengajukan 2 orang saksi bernama XXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXX, dan kedua saksi tersebut memberikan keterangan bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah mempunyai mobil zenia, sepeda motor vario, dan sapi brahman, namun kedua saksi tersebut menerangkan bahwa para saksi tidak mengetahui apakah masih ada atau tidak mobil zenia, sepeda motor vario, dan sapi brahman tersebut, dan saksi juga tidak mengetahui tentang penjualan pohon akasia sebagaimana yang didalilkan;

Menimbang, bahwa mengenai uang kiriman Penggugat sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2019, para saksi Penggugat mengatakan bahwa para saksi mengetahui Penggugat sering kirim uang kepada Tergugat namun tidak mengetahui nominalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat Penggugat Rekonpensi telah tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya gugatan Penggugat rekonpensi pada posita angka 7 sampai dengan angka 17, harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi yang menyatakan agar sah dan berharga sita jaminan terhadap obyek sengketa angka 7 sampai 17, ternyata dalam posita tidak ada permohonan serta alasan peletakan sita tersebut, oleh karenanya pernyataan sah dan berharga tersebut tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya patut dikesampingkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah gugatan pembagian harta bersama yang menurut ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya adalah termasuk dalam bagian dari perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang kemudian dirubah

Putusan No: 1617/Pdt.G/2022/PA.BL hal. 68 dari 71 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, serta telah dirubah kembali dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan harta yang berupa :
 - a. Sebuah bangunan rumah ukuran 7,6 x 12,3 m², dinding tembok, lantai keramik, pintu harmonica, yang terletak di Dusun Gebang RT 05 RW 08 Desa Wonotirto Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar, dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : Jalan;
Sebelah Timur : Tanah milik ibu Tukirah (ibu Tergugat);
Sebelah Selatan : Tanah milik ibu Tukirah (ibu Tergugat);
Sebelah Barat : Tanah milik ibu Tukirah (ibu Tergugat);
 - b. Sebidang Tanah darat dengan luas 2.250 m² yang terletak di Blok 12 RT 03 RW 08, Dusun Gebang, Desa Wonotirto Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : tanah milik Tukiran Kituk.
Sebelah Timur : tanah milik Djaimin Samidjem.
Sebelah Selatan : tanah milik Kami
Sebelah Barat : tanah milik Karsidi
 - c. Sebidang tanah sawah dengan luas 721 m² (112 ru), yang terletak di Lingkungan Kedungbunder, Kelurahan Kedungbunder Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : Tanah milik bapak Basori;
Sebelah Timur : Tanah milik bapak Nyamin;
Sebelah selatan : Tanah milik bapak Sutris;

Putusan No: 1617/Pdt.G/2022/PA.BL hal. 69 dari 71 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Tanah milik bapak Talib;

- d. Sebuah Mobil Pick Up Daihatsu Gran Max, Nomor Registrasi XXXXXXXXXXXX, Warna Hitam, Tahun Pembuat 2013, Isi Silinder 01298 cc, Nomor Kerangka MHKP3BA1JDK067780, Nomor Mesin MC85849, atas nama XXXXXXXXXXXX;

Adalah harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;

3. Menyatakan hak bagian masing-masing Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah 4/10 atau 40% bagian Penggugat Konvensi dan 6/10 atau 60 % bagian Tergugat Konvensi dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum nomor 2 huruf a, b, c, dan d;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut dengan pembagian sebagaimana diktum nomor 3, selanjutnya menyerahkan 4/10 bagian atau 40 % kepada Penggugat dan 6/10 bagian atau 60 % bagian yang lainnya kepada Tergugat, dan jika tidak bisa dibagi secara natura maka dibagi dengan cara dijual secara lelang dan hasilnya setelah dikurangi biaya lelang, kemudian dibagi dengan bagian 4/10 atau 40 % bagian diserahkan kepada Penggugat dan 6/10 atau 60 % bagian yang lainnya diserahkan kepada Tergugat;
5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 3.310.000,- (tiga juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Ula 1444 Hijriyah, dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Blitar, dengan Drs. H. Abu Syakur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Saifudin, M.H. dan Dra. Khutobi'in, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta Nur Azizah, S.H., sebagai Panitera

Putusan No: 1617/Pdt.G/2022/PA.BL hal. 70 dari 71 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa hukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi Kuasa Hukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis

Drs. H. Abu Syakur, M.H.

Hakim Anggota

Drs. Saifudin, M.H.

Dra. Khutobi'in

Panitera Pengganti

Nur Azizah, S.H..

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	650.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	Rp	2.505.000,00
4. PNBP	Rp	30.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	3.310.000,00

(tiga juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Putusan No: 1617/Pdt.G/2022/PA.BL hal. 71 dari 71 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)